

**PROSES KONSELING DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI UPTD PPA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

**TUTUT NURKOYAH
NIM. 1717101087**

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tutut Nurkoyah
Nim : 1717101087
Jenjang : S1
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul Skripsi : **Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Study Kasus UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain, serta jika ada kutipan dalam skripsi ini ditulis sumber yang didapat.



Purwokerto, 28 Oktober 2021

Penulis,


Tutut Nurkoyah
IM. 1717101087



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi berjudul :


**PROSES KONSELING DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI UPTD PPA DPPKBP3A KABUPATEN
BANYUMAS**

Yang disusun oleh Tutut Nurkoyah (NIM. 1717101087) Program Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.


Ketua Sidang/ Pembimbing

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Kholil Lur Rochman, Ag., M. SI
NIP. 19790052009011013


Nur Azizah M. Si
NIP. 198101172008012010

Penguji Utama


Dr. Hj. Khusnul Khotimah M. Ag
NIP. 197403101998032002

Mengesahkan,
Purwokerto, ...29-10-21...
Dekan Dakwah



Prof. Dr. H. Abdul Basit M. Ag
NIP. 196912191998031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Tutut Nurkoyah

NIM : 1717101087

Jenjang : S-1

Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam


Judul Skripsi : **Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 18 Oktober 2021

Pembimbing


Kholil Iur Rochman S. Ag. M. SI
NIP. 19790052009011013

MOTTO

**“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan”
Jaya setiabudi**

Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Tutut Nurkoyah
NIM. 1717101087

Abstrak

Kekerasan anak di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Begitu banyak pemberitaan di media massa baik elektronik maupun cetak yang menyangkut fenomena kekerasan anak ini. UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 sudah melakukan penanganan 10 kasus kekerasan anak, ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan anak di wilayah banyumas termasuk tinggi yang mengharuskan penanganan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan harus tetap dikendalikan agar dampak kekerasan tidak meluas di masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penanganan kasus korban kekerasan anak yang dilakukan di UPTD PPA DPPKBP3A di Kabupaten Banyumas serta untuk mengetahui proses konseling yang dilakukan konselor dalam menangani kasus kekerasan anak di UPTD PPA DPPKBP3A

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan *psikologis* dan *fenomenologis*. Dimana dalam penulisan penelitian ini penulis mengkaji Proses Konseling sebagai dasar pendekatan *Psikologis*, sedangkan pendekatan *fenomenologis* untuk mencari pengalaman konselor dari anak sebagai korban yang mendapatkan kekerasan. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan serta wawancara yang berkaitan dengan Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Hasil dari penelitian ini adalah konselor melakukan proses konseling melalui tiga tahapan, yakni tahap awal atau pembukaan, tahap kedua atau intervensi dan tahap ketiga atau penutup. Proses memiliki beberapa definisi yakni tahapan, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan perihal mempraktikkan.¹ Proses merupakan tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan dalam suatu pengetahuan dibidang tertentu untuk suatu kemanfaatan ataupun tujuan khusus. Konseling merupakan proses pemberian bantuan dengan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (*konselor*) terhadap seseorang yang sedang mengalami sesuatu masalah (*klien*) yang bermuara pada penemuan untuk mengatarkan klien pada solusi terhadap masalah yang dihadapi..

Kata kunci : Proses Konseling, Kekerasan Terhadap Anak, UPTD PPA

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1180

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alaamiin sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kesempatan untuk hidup dan merasakan kasih sayang.
2. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berproses dan mencari ilmu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Nur Azizah, S.Sos.I., M.Si Kajur Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Kholil Lur Rochman, M.S.I. dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan,, motivasi, semangat serta ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi saya.
4. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi fakultas Dakwah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Siti tarwiyah, S.E kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas beserta seluruh staff dan pegawai yang sudah memberikan izin, pengalaman, serta ilmu yang bermanfaat saat melakukan penelitian.
6. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan disetiap langkah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan umur yang panjang.

7. Terimakasih untuk kakak tercinta mas ulum, mas santo, mas trio dan saudara-saudaraku yang selalu mendo'akan disetiap langkahku. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang halal.
8. Terimakasih untuk Faiz Attamami yang selalu setia menemani, terimakasih untuk support, waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan.
9. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan nasehat, semangat, dan motivasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dan semoga tali silaturahmi kita bersama tetap terjaga.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, 19 Oktober 2021

Penulis,



Tutut Nurkoyah
NIM. 1717101087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHASAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseling Anak	16
1. Pengertian konseling anak.....	16
2. Tujuan Konseling Anak.....	19
3. Tahapan Konseling Anak	21
4. Konseling Kekerasan Anak	29
B. Kekerasan Anak.....	34
1. Pengertian Kekerasan Anak	34
2. Bentuk dan Faktor Kekerasan Anak.....	36
3. Ruang Lingkup Kekerasan Anak	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	40
B. Data dan Sumber Data	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41

D. Subjek dan Objek penelitian.....	42
E. Teknik pengumpulan data	42
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Profil UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	47
1. Gambaran umum UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	47
2. Letak geografis	47
3. Fungsi UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	48
4. Landasan Hukum.....	48
5. Struktur Organisasi	49
6. Data kekerasan terhadap anak	51
7. Alur Pengaduan	53
B. Mekanisme Penanganan Kasus Korban Kekerasan Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.....	53
C. Analisis Konselor Dalam Penanganan Kasus Korban Kekerasan Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	59
D. Analisis Data.	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

Daftar Tabel

Tabel. 1 rangkuman perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan

Tabel. 2 Data Kekerasan Terhadap Anak Pada Bulan Januari-Juni 2021

Tabel. 3 Bentuk Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 surat izin observasi dan wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara Ibu Rahmawati Wulansari, S.Psi., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan tuhan yang wajib kita jaga dan lindungi. Anak sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah swt. yang sudah selayaknya dijaga dengan baik. Anak memiliki potensi dan dan merupakan generasi muda untuk menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak juga memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri atau sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Oleh karena itu, setiap anak tentu kelak akan mampu mengemban tanggung jawabnya masing-masing, maka anak juga berhak mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial serta berakhlak mulia, tentu perlu dilakukan upaya perlindungan bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya serta adanya perlakuan anak tanpa diskriminasi.³

Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi sangat ironis. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data dan laporan Komnas Perlindungan Ananak, dalam empat tahun terakhir yakni 2010 hingga 2014 sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota yang terjadi. Sebanyak 42 persen hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual dan selebihnya adalah kekerasan fisik,

² Muh. Ilham dan Nurwalidah Noviyanti, "Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa" *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Mei, 2020, hlm. 2

³ Muh. Ilham dan Nurwalidah Noviyanti, "Layanan Bimbingan Konseling" hlm. 2

penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi atau perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.⁴

Dalam konteks perlindungan HAM, anak juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yaitu hak secara alami melekat sejak ia di lahirkan yakni hak-hak yang melekat (*inherent*), dan tanpa hak tersebut anak tidak dapat hidup dan berkembang sebagai manusia secara wajar.⁵ Jika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi itu menunjukkan bahwa terdapat diskriminasi yang terjadi. Bentuk diskriminasi tersebut juga bisa berupa kekerasan anak.

Sebagai suatu negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) bahwa segala bentuk kekerasan harus dihapuskan dari kehidupan umat manusia. Kekerasan yang menimpa siapapun dalam bentuk apapun. Untuk menjadi bangsa yang maju dan berkembang kekerasan anak tentu tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Sayangnya, kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Indonesia, terutama kekerasan yang terjadi pada anak. Sebagian besar anak-anak di Indonesia hidup dalam bayang-bayang kekerasan yang tentu akan menimbulkan trauma mendalam bagi anak. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa. Kehidupan anak saat ini adalah potret kehidupan bangsa di masa mendatang. Jika kekerasan demi kekerasan terus dibiarkan terjadi, maka sama artinya dengan menciptakan masa depan yang gelap bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang.⁶

Kekerasan anak di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Begitu banyak pemberitaan di media massa baik elektronik maupun cetak yang menyangkut fenomena kekerasan anak ini. Baik itu kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan pada anak yang difokuskan dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual anak. Dimana menurut *ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism)* Internasional, kekerasan seksual pada

⁴ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *jurnal Keamanan Nasional*, Vol. I No. 2 2015, hlm. 2

⁵ John Dirk Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya" *Jurnal Sasi*, Vol.16. No.3, Juli–September, 2010, hlm. 9

⁶ Edi Suharto, "Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial" *Kawistara*, Vol. 5, No. 1, April 2015, hlm. 48

anak adalah suatu hubungan atau interaksi seorang anak dengan sesamanya atau seseorang yang lebih dewasa baik orang asing maupun saudara sekandung atau orang tua dimana anak menjadi sebuah objek pemuas untuk kebutuhan seksual pelaku. Hal tersebut dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual anak juga dapat dikenal dengan istilah *child sexual abuse*.⁷

Sayangnya kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar. Kewajaran ini bisa dimengerti karena setiap sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang bisa dianggap benar. Ini menjadi semacam suatu wacana (*discourse*) yang umum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penulis meminjam istilah dari Michael Foucault bahwa perlu ada wacana tandingan (*counter-discourse*) yang berfungsi sebagai penyeimbang dan sekaligus lonceng peringatan.⁸

Wacana tandingan tersebut dapat direalisasikan dalam layanan konseling. Dimana konseling merupakan suatu bimbingan yang diberikan kepada individu dengan tatap muka melalui wawancara. Tatap muka (hubungan timbal balik) dan wawancara ini merupakan ciri konseling. Pelayanan konseling biasanya ditunjukkan kepada individu yang mengalami bermasalah.⁹ Proses konseling mengarahkan klien untuk mampu keluar dari lingkaran masalah menggunakan segenap kemampuan dan dayanya, ketika individu memiliki masalah ia tidak akan lari dari masalah tersebut melainkan berani, mampu dan mantap untuk menyelesaikan masalahnya.¹⁰

Pencegahan ataupun penanganan terhadap kekerasan anak bisa dilakukan dengan efektif apabila mengetahui bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan kekerasan anak tersebut. Salah satu penanganan terhadap kasus kekerasan anak juga terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

⁷ Ermaya Sari Bayu Ningsih Dan Sri Henyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang" *Jurnal Bidan*, Vol. 4, No. 02, Juli 2018, hlm 2

⁸ Edi Suharto, "Kekerasan", hlm. 48.

⁹ Miftakhul Khoeriyah, "Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung" *Skripsi*, Program Studi Bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 37

¹⁰ Eko Sujadi, "Konseling Pancawaskita Untuk Membentuk Problem Focused Coping", *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, Vol 3, No 1, Februari 2015, hlm 13

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan lembaga unit pelaksana dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Dimana dalam pelaksanaan teknisnya terdapat layanan untuk penanganan kasus kekerasan anak.

Salah satu UPTD PPA yang melayani penanganan kekerasan anak adalah UPTD PPA kabupaten Banyumas. UPTD PPA kabupaten Banyumas merupakan UPTD yang baru dibentuk, sebelum terbentuknya UPTD PPA kasus kekerasan anak ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2005. Kemudian baru sekarang beralih nama menjadi UPTD PPA Kabupaten Banyumas.¹¹

UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 sudah melakukan penanganan 10 kasus kekerasan anak, ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan anak diwilayah banyumas termasuk tinggi yang mengharuskan penanganan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan harus tetap dikendalikan agar dampak kekerasan tidak meluas di masyarakat. Dalam penanganan kasus kekerasan anak, UPTD PPA mempunyai layanan fasilitas konseling bagi korban kekerasan. Layanan fasilitas konseling ini ditangani langsung psikolog yang sudah bermitra dengan UPTD PPA.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang penanganan kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Banyumas, hal ini berkaitan dengan mekanisme dan proses konselingnya. Mekanisme ini merupakan alur atau tahapan untuk sebuah kasus ini dapat ditangani sejak awal pendaftaran hingga mendapatkan jadwal konseling. Proses konseling merupakan tahapan yang dilakukan konselor dalam melakukan konseling dengan klien. Pembahasan oleh peneliti ini berjudul “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas”.

¹¹ Serayunews.com diakses pada tanggal 25 Februari 2021

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dari judul diatas “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak” dan dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah diatas sebagai berikut:

1. Proses Konseling

Proses memiliki beberapa definisi yakni tahapan, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan perihal mempraktikan.¹² Proses merupakan tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan dalam suatu pengetahuan dibidang tertentu untuk suatu kemanfaatan ataupun tujuan khusus.

Konseling merupakan proses pemberian bantuan dengan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (*konselor*) terhadap seseorang yang sedang mengalami sesuatu masalah (*klien*) yang bermuara pada penemuan untuk mengatarkan klien pada solusi terhadap masalah yang dihadapi.¹³ Konseling merupakan salah satu bentuk hubungan antara konselor dan klien yang bersifat membantu. Makna bantuan adalah konselor dalam hal ini berusaha untuk membantu klien agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan juga mampu memilih dan mengambil keputusan terhadap pilihan hidupnya sendiri ke depan.¹⁴

Penulis menyimpulkan bahwa Proses Konseling merupakan tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan ketrampilan untuk mencari cara yang efektif dan efisien dalam mengantarkan klien pada solusi masalah yang dihadapi.

2. Kasus Kekerasan Anak

Istilah kekerasan anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946. *Abuse* juga biasa diterjemahkan sebagai

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1180

¹³ Prayitno dan Erma Emti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm.105

¹⁴ Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Serang: A- Empat,2014), hlm. 58-59.

bentuk kekerasan, penganiayaan atau penyiksaan, serta perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. *Child abuse* merupakan suatu tindakan melukai yang dilakukan secara berulang baik secara fisik maupun secara emosional anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan atau hinaan permanen atau tindak kekerasan seksual serta perilaku penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal.¹⁵

Menurut Ricard J. Gelles yang di kutip oleh Ivo Noviana bahwa kekerasan anak merupakan suatu perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.¹⁶

3. UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dimana UPTD PPA merupakan tempat dimana terdapat layanan untuk para korban kekerasan perempuan dan anak. UPTD PPA fokus dalam penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Pengaduan yang masuk akan diarahkan atau diberikan bantuan sesuai dengan jenisnya yakni: konseling dengan psikolog, lembaga bantuan hukum, soft skill serta rumah aman.

¹⁵ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, " Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Anak Pedophilia And Sexual Violence: Problems And Child Protection", *jurnal sosio informa*, Volume 1 (01), 2015. hlm. 3

¹⁶ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling" *Jurnal Sosio Informa*, Volume 1 (01), 2015. hlm. 3

UPTD PPA DPPKBP3A memiliki jenis pengaduan yang akan dilayani, diantaranya: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan terhadap anak (KTA), trafficking (perdagangan orang), anak berhadapan dengan hukum (ABH) serta perebutan hak asuh anak.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan kasus korban kekerasan anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana proses konseling dalam menangani kasus korban kekerasan anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan kasus korban kekerasan anak yang dilakukan di UPTD PPA DPPKBP3A di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui proses konseling yang dilakukan konselor dalam menangani kasus kekerasan anak di UPTD PPA DPPKBP3A.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan informasi pengetahuan serta data empiris guna pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam, khususnya bagi konseling masyarakat terkait dengan proses konseling dalam menangani kasus kekerasan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi korban kekerasan anak, penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi mengenai bagaimana penerapan konseling bagi korban kasus kekerasan terhadap anak.

- b. Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menangani anak sebagai korban kekerasan.
- c. Bagi lembaga, untuk mengetahui peran dan fungsi UPTD PPA DPPKBP3A dalam rangka pelayanan dan pengaduan kekerasan anak di masyarakat.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Proses Konseling dalam menangani kasus kekerasan anak.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi penelitian maupun sumber ilmu pengetahuan yang sudah dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui pokok-pokok pembahasan.¹⁷ Dalam telaah pustaka penulis berusaha mencari dengan melakukan penelusuran dan menelaah hasil-hasil penelitian yang sudah ada untuk menemukan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian lain. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian lain dengan literatur yang menyangkut tema yang sama dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Khoeriyah dengan Mahasiswa Program Studi Bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan judul skripsi “Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”, dalam skripsi ini konseling dalam upaya menangani korban kasus kekerasan anak merupakan suatu pelayanan yang tentunya sangat membantu bagi korban kekerasan yang terjadi pada anak bahwa pelayanan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi korban kekerasan dan juga dapat membantu mengatasi rasa trauma yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan sehingga dapat melancarkan jalannya proses hukum. Namun kendala-kendala yang dialami konselor adalah belum tersedianya ruang konseling khusus untuk sesi

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

konseling serta kurangnya tenaga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani anak-anak korban kekerasan.¹⁸ Dalam skripsi ini perbedaan terdapat pada subjek penelitian, dimana penulis menggunakan pelayanan konseling yang terdapat di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak(P2TP2A) Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Ayu Dastari mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Karim pada tahun 2014. Dalam penelitian ini proses pelaksanaan layanan konseling individual dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu tahapan sebelum melaksanakan proses konseling berupa identifikasi kasus, pengumpulan data klien, dan tahapan proses konseling terdiri dari tahap awal, tahapan inti dan tahapan akhir dengan menggunakan pendekatan *direktif* (mengarahkan) seperti bermain, menggambar, bercerita, curhat dan tanya jawab. Metode yang digunakan yaitu metode langsung (tatap muka, *Home visit*, mediasi dan *shelter*) dan metode tidak langsung (telepon dan melalui media massa). Pelaksanaan layanan konseling individual menunjukkan adanya perubahan tingkah laku pada klien, adanya perubahan pola berfikir dan peningkatan kemampuan dalam pengembangan potensi yang dimilikinya. faktor yang mempengaruhinya adalah faktor emosi yang tidak stabil, terjadinya mis komunikasi antara konselor dengan klien serta faktor waktu dan sarana dan prasarana.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada objek penelitian yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis lebih luas dimana objek penelitian penulis adalah anak dari berbagai korban kekerasan. Kemudian perbedaan juga terdapat pada

¹⁸ Miftakhul Khoeriyah, “Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung” *Skripsi*, Program Studi Bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018,

¹⁹ Ayu Dastari “Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru” *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Karim, 2014.

subjek penelitian dimana subjek penelitian penulis dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba” skripsi yang ditulis oleh Rezky Aztuti Arhal mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Allaudin Makasar pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Teknik pelaksanaan konseling Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba adalah, Memberikan beberapa latihan spiritual, menjalin rasa kasih sayang, memberikan pendekatan kepada pihak keluarga dekat, serta melakukan Pendekatan Komunikasi, Memberikan bimbingan keagamaan, dan Kejujuran dalam keluarga. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu hambatan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba yakni kurangnya beberapa penyuluh agama/ konselor, masalah pendidikan serta tidak adanya keterbukaan dalam keluarga, dan kurang sikap saling menghargai.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam objek penelitian dimana penelitian ini fokus pada kekerasan perempuan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kekerasan pada anak. Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada Subjek penelitian yaitu lokasi atau tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di desa Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, sedangkan penelitian penulis lakukan di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Selain penelitian yang berupa skripsi diatas, penulis juga melakukan penelaahan penelitian berupa jurnal untuk mendukung penulis mendalami pokok pembahasan yang sedang diteliti. Jurnal yang ditulis oleh Alpenia

²⁰ Rezky Aztuti Arhal “Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba” *Skripsi*, Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Allaudin Makasar, 2017.

Larasati dan Sih Martini dengan judul “Penerapan Konseling Kelompok Pada Siswa Sd X Surabaya Yang Mengalami Kekerasan Dari Orangtua” Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian menekankan pada suatu prinsip bahwa konselor harus menahan diri dalam pemberian pengaruh kepada klien, serta konselor memberikan tanggung jawab kepada klien untuk proses pengambilan keputusan lewat konseling, konselor juga memberikan kebebasan kepada klien untuk mengekspresikan dirinya dan menentukan bagaimana cara menangani masalahnya sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu klien dalam menemukan konsep dirinya yang lebih positif melalui komunikasi konseling, disini konselor memposisikan klien sebagai orang yang berharga dan penting yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat yakni menerima klien apa adanya. Dengan teknik konseling yang dilakukan konselor dapat membantu klien untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya.²¹ Dalam penelitian pada jurnal ini perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan kepada siswa sekolah di suatu sekolah dasar sedangkan penulis menggunakan pelayanan konseling yang terdapat di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Konseling Di P2tp2a Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Ulayya Wasilah Munasti, Nurhasanah dan Nurbaity. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang beberapa layanan yang digunakan dalam penelitian. Layanan tersebut diantaranya layanan konseling individual, konseling kelompok, konseling keluarga, konseling islam, konseling advokasi dan konseling rehabilitasi. Dari beberapa jenis layanan yang dilakukan, kendala yang dialami diantaranya kurang fokusnya klien dalam proses konseling serta kurangnya dukungan dari keluarga serta kendala-kendala yang lain. Kurangnya kerja sama dari orang tua juga mempengaruhi proses konseling yang

²¹ Alpenia Larasati Dan Sih Martini, “Penerapan Konseling Kelompok Pada Siswa Sd X Surabaya Yang Mengalami Kekerasan Dari Orangtua”, surabaya, 2016.

dilaksanakan.²² Dalam penelitian pada jurnal ini perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di pelayanan konseling yang terdapat di UPTD PPA DPPKB3A Kabupaten Banyumas.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami telaah pustaka, maka penulis membuat tabel telaah pustaka. Berikut tabel telaah pustaka:

Tabel. 1 rangkuman perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Miftakhul Khoeriyah	Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung	Dalam penelitian yang ditulis oleh miftakhul khoeriyah memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Dimana penelitian tersebut sama-sama meneliti korban kekerasan pada anak.	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yakni penelitian yang di lakukan oleh miftakhul khoeriyah di lakukan di lembaga advokasi perempuan damar bandar lampung sedangkan penulis melakukan penelitian di UPTD PPA DPPKB3A di Kabupaten Banyumas
2	Ayu Dastari	Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban kekerasan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada objek penelitian yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan

²² Ulayya Wasilah Munasti, Nurhasanah, Nurbaity, "Pelaksanaan Layanan Konseling Di P2tp2a Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, Volume 4, Nomor 4, 2019.

		Perempuan Dan Anak(P2TP2A) Kota Pekanbaru		penelitian penulis lebih luas dimana objek penelitian penulis adalah anak dari berbagai korban kekerasan. Kemudian perbedaan pada penelitian ini juga terdapat pada subjek penelitian dimana subjek penelitian penulis dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas
3	Rezky Aztuti Arhal	Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Danjuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban kekerasan.	Perbedaan ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam objek penelitian dimana penelitian ini fokus pada kekerasan perempuan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kekerasan pada anak. Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada Subjek penelitian yaitu lokasi atau tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di desa Kelurahan Danjuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten

				Bulukumba, sedangkan penelitian penulis lakukan di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
4	Alpenia Larasati dan Sih Martini	Penerapan Konseling Kelompok Pada Siswa Sd X Surabaya Yang Mengalami Kekerasan Dari Orangtua	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban kekerasan anak.	Dalam penelitian pada jurnal ini perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan kepada siswa sekolah di suatu sekolah dasar sedangkan penulis menggunakan pelayanan konseling yang terdapat di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.
5	Ulayya Wasilah Munasti, Nurhasanah dan Nurbaity	Pelaksanaan Layanan Konseling Di P2tp2a Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Persamaan pada penelitian dalam jurnal ini adalah sama-sama meneliti tentang korban kekerasan anak.	Dalam penelitian ini perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di pelayanan konseling yang terdapat di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas

permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai konseling dan Proses Konseling serta tinjauan umum tentang kekerasan anak.

Bab III berisi metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian.

Bab IV berisi tentang gambaran umum serta mekanisme pelayanan konseling di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dan analisis Proses Konseling terhadap kekerasan anak di UPTD PPA DPPKBP3A di Kabupaten Banyumas.

Bab V berisi penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseling Anak

1. Pengertian konseling anak

Konseling secara etimologi, berasal dari bahasa latin yaitu “*Consilium*” (dengan atau bersama) atau counselling dalam bahasa inggris. Selain itu istilah konseling berasal dari “*sellan*” dalam bahasa anglo saxon, yang diartikan sebagai menyerahkan atau menyampaikan. Konseling adalah suatu teknik atau pelayanan di dalam bimbingan dan merupakan suatu layanan inti. Hal ini disebabkan karena konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar yakni mengubah sikap atau perilaku seseorang. Sikap atau perilaku merupakan hal yang mendasari suatu perbuatan, pemikiran, pandangan, perasaan dan lain-lain²³

Menurut Shertzer & Stone yang dikutip dari Maryatul Kibsyah menjelaskan bahwa konseling merupakan upaya membantu individu melalui suatu proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, hal ini bertujuan agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya maupun mampu membuat keputusannya sendiri serta menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Sedangkan menurut Burk & Steffle konseling mengindikasikan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan klien. Hubungan ini bersifat individu ke individu, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang. Konseling bertujuan untuk menolong klien, serta memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan dan mengarahkan klien untuk mencapai tujuan penentuan diri (*self determination*) mereka melalui pilihan yang telah dipilih yang telah diinformasikan dengan baik

²³ Muh. Ilham dan Nurwalidah Noviyanti, “Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa” *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Mei, 2020, hlm. 3

serta bermakna bagi mereka, dan melalui pemecahan masalah emosional.²⁴

Sedangkan Menurut Ivey & Downing yang dikutip dari jurnal yang sama menerangkan bahwa konseling merupakan suatu proses hubungan yang lebih intensif serta terarah antara seorang ahli (konselor) dengan individu (konseli) untuk mencapai maksud (tujuan) yang lebih efektif.²⁵

Konseling merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua individu, yakni konselor dan konsel (orang yang dilayani/dibimbing) yang memerlukan bantuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Dalam proses konseling memungkinkan adanya keterbukaan antara kedua pihak secara khusus yakni dari pihak konselor dan dari pihak orang yang dikonseling (konseli). Menurut Kathryn Geldard konseling anak merupakan konseling yang dilakukan terhadap anak yang melibatkan seorang konselor dimana anak dapat berbicara bebas mengenai masalah yang mereka hadapi, dalam hal ini konselor juga tentu memerlukan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan dengan strategi lain, seperti konselor bergabung dengan anak melalui permainan, atau pun menggunakan media lain.²⁶

Konseling anak merupakan konseling yang dilakukan terhadap anak oleh konselor untuk dapat membantu anak berbicara dengan bebas mengenai masalah yang sedang dialami menggunakan konseling verbal, seperti penggunaan media dan permainan. Penggunaan media dan permainan ini berfungsi untuk dapat menciptakan peluang bagi anak untuk merasa nyaman dalam proses konseling.²⁷

Bimbingan konseling pada anak merupakan suatu proses yang terjadi antara anak dengan seorang konselor dalam membantu anak

²⁴ Maryatul Kibtyah, "Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya", *Sawwa*, Vol 9, No 2, April 2014, hlm 2-3

²⁵ Maryatul Kibtyah, "Peran Konseling Keluarga", hlm 3

²⁶ Yuhana Yunus, "Konseling Anak Berdasarkan Matius 18: 10 Dan Relevansinya Untuk Meningkatkan Spiritual Anak Sekolah Minggu", *Jurnal Excelsis Deo*, Vol. 5 No. 1 Juni, 2021, Hlm. 5

²⁷ Kathryn Geldard, *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3

untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi pada mereka serta membantu anak agar mencapai perkembangan dan pertumbuhannya secara optimal. Konseling yang dilakukan kepada anak tentu berbeda dengan proses konseling yang biasa dilakukan dengan orang dewasa. Konseling dengan anak dilakukan dalam suatu proses pembelajaran ataupun dalam permainan, serta menggunakan media-media yang ada disekitar yang disukai oleh anak-anak. Pada proses konseling perlu ditekankan bahwa anak harus merasa bahwa hubungan dirinya dengan konselor merupakan hubungan yang dapat dipercaya, serta lingkungan konseling merupakan lingkungan yang aman. Bagi konselor perlu menerapkan sikap terbuka, membumi, tulus dan konsisten, serta optimis sehingga rasa percaya diri bisa dikembangkan dan dipertahankan. Hal ini perlu karena anak-anak akan sangat peka dalam mengenali orang yang tidak kongruen denganya atau mencoba berpura-pura dan tidak konsisten dengan kepribadiannya.²⁸

Pada saat proses konseling anak konselor harus mampu melibatkan dirinya berkomunikasi verbal maupun non verbal dengan anak-anak. Selain itu konselor juga diharuskan memahami sifat, tujuan, penggunaan media dan ide kreatif dalam memberikan konseling pada anak agar tujuan yang dicari tercapai. Pencapaian tujuan ini tentu tidak hanya bergantung pada konselor tapi juga membutuhkan peran keluarga dalam proses konseling. Konselor harus mampu memahami apa tujuan orangtua untuk memberikan konseling pada anaknya, sehingga tujuan konseling bisa terfokuskan dalam proses terapi.²⁹

Dalam proses konseling pada anak, konselor harus memiliki keterampilan yang perlu dikuasai. Keterampilan konseling anak ini meliputi: keterampilan menjalin hubungan yang efektif dengan anak,

²⁸ Frendi Fernando, "Konsep Bimbingan Konseling Anak Usia Dini Serta Alternatif Mediana Melalui Permainan Tradisional", *Jurnal Early Childhood Education And Development*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020, hlm. 3

²⁹ Widayat Mintarsih, "Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi", *Sawwa*, Vol 8, No 2, April 2013, hlm. 3-4

melakukan observasi terhadap anak, konselor mampu mendengarkan secara aktif, meningkatkan kesadaran serta pemecahan masalah untuk memfasilitasi perubahan, mampu menangani konsep diri pada anak dan kepercayaan yang merusak diri anak, secara aktif mampu memfasilitasi perubahan, dan mengakhiri konseling.³⁰

2. Tujuan Konseling Anak

Tujuan dalam proses konseling pada anak menurut David dan Kathryn Geldard yang di kutip dari widayat mintarsih memiliki empat tingkatan, yaitu:³¹

- a. Tujuan tingkat 1 yakni tujuan fundamental. Tujuan fundamental ini bisa di aplikasikan secara umum kepada semua anak dalam proses terapi, seperti memberdayakan anak untuk dapat menghadapi masalah emosional yang menyakitkan, mencapai tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, maupun perilaku, merasakan nyaman dengan dirinya, menerima keterbatasan dan kelebihan dirinya, serta mampu merubah sikap yang memiliki dampak negatif, bisa berfungsi dan beradaptasi dengan lingkungan rumah maupun di sekolah, serta memaksimalkan peluang bagi anak untuk mewujudkan target pencapaian secara optimal.
- b. Tujuan tingkat 2 adalah tujuan orangtua. Tujuan orangtua ini didasarkan perilaku terakhir anak ketika melakukan proses konseling. Sebagai contoh jika anak sering melawan pembicaraan orangtua, maka tujuannya yaitu bagaimana anak mampu menjadi pendengar yang baik bagi orang tua.
- c. Tujuan tingkat 3 yakni tujuan yang dirancang oleh konselor. Tujuan yang dirancang konselor merupakan konsekuensi dari hipotesis yang dimiliki oleh konselor mengenai alasan mengapa seorang anak memiliki sikap tertentu. Misalnya anak tidak mampu menjadi pendengar yang baik merupakan akibat dari perubahan atau keadaan

³⁰ Fia Nurul Fauziah, "Permainan Plasticine Sebagai Media Konseling Anak Pelaku Bullying Usia 5-7 Tahun", PEDAGOGIKA, Volume 12, Nomor 1, 2021, hlm. 5

³¹ Widayat Mintarsih, "Peran Terapi Keluarga", hlm. 4-5

anak yang kurang mampu mengelola emosi. Maka konselor memiliki tujuan untuk mengatasi serta menaggulangi sisi kemampuan pengelolaan emosional pada anak.

- d. Tujuan tingkat 4 adalah tujuan anak-anak. Dalam proses konseling anak akan menunjukkan apa yang diinginkan. Dalam hal ini konselor akan mengetahui apa yang diinginkan oleh anak, meskipun seringkali anak tidak mampu menyampaikan keinginannya secara verbal. Tujuan anak-anak ini kadangkala dapat dilihat dari benda-benda yang dibawa oleh anak selama proses konseling. Agar dapat memunculkan kebutuhan anak-anak yang sebenarnya dan dapat terpenuhi, konselor juga harus patuh atau mengikuti dengan proses yang diinginkan oleh anak. Setidaknya konselor mampu membuat anak merasa nyaman, dengan konselor membuat sesi konseling yang bisa memenuhi kebutuhan anak.

Tujuan lain dalam konseling anak adalah meningkatkan potensi anak dalam menanganbi masalah yang sedang dihadapi, membangkitkan rasa nyaman dari dirinya sendiri, mampu menerima keterbatasan dirinya, memungkinkan anak mampu mengubah tingkah laku yang buruk serta mampu berkembang sesuai dengan potensi dirinya.

Selain mampu menciptakan hubungan baik dengan si anak seorang konselor dalam sebuah sesi konseling pada anak juga harus mampu berhubungan dengan sisi kekanakannya. Menemukan sisi kekanakan pada anak bukan berarti menjadi kekanak-kanakan, tetapi konselor harus bisa berhubungan dengan bagian diri kita yang sesuai dengan dunia anak-anak. Jika seorang konselor bisa menghidupkan sisi kekanakan dan memasukinya, maka konselor akan mudah bergabung dengan anak dan dapat memahami perasaan mereka sehingga mampu meminimalisir perasaan yang mengganggu atau menimbulkan ketidakseimbangan emosi

pada diri anak. Konselor bersikap dengan tidak menghakimi pada siapapun atau terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak.³²

3. Proses Konseling anak

Pada proses kegiatan konseling anak, konselor juga perlu memutuskan media yang paling sesuai yang akan digunakan dalam proses konseling. Pemilihan media ini bisa didasarkan pada usia, gender, kepribadian, atau jenis masalah emosional. Media ini digunakan sebagai cara konselor untuk melibatkan anak-anak dan membuat mereka mampu bercerita mengenai kisah dan permasalahan yang sedang dialami. Sebelum memilih media untuk proses konseling, konselor juga perlu memahami dan mendapatkan informasi tentang permasalahan anak. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki perbedaan latar belakang budaya keluarga walaupun jenis permasalahannya sama.³³

Proses konseling pada setiap jenis konseling berbeda-beda. Secara umum proses dalam konseling individu dibagi menjadi tiga tahapan :³⁴

a. Tahap awal

konseling pada tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu dengan konselor kemudian melakukan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah yang dialami klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Ada beberapa proses konseling pada tahap awal ini, yakni :

1) Membangun hubungan dalam konseling yang melibatkan klien,

Dimana hubungan konseling digambarkan ketika klien berdiskusi dengan konselor. Hubungan ini disebut juga dengan *a working realitionship*, yakni hubungan yang memiliki fungsi, makna, dan berguna. Keberhasilan dalam proses konseling individu sangat ditentukan pada keberhasilan pada tahap awal

³² Widayat Mintarsih, "Peran Terapi Keluarga", hlm. 5

³³ Widayat Mintarsih, "Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi", *Sawwa*, Volume 8, Nomor 2, 2013, hlm. 296

³⁴ Rizki Amalia Dan Yolanda Pahrul, "Intervensi Konselor Sekolah Untuk Meningkatkan Self Esteem Bagi Anak Keluarga Broken Home", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 634-636

ini, dimana kunci keberhasilannya terletak pada keterbukaan konselor dan keterbukaan klien. Hal ini menciptakan kejujuran pada klien untuk dapat mengungkapkan isi hati, perasaan, atau harapan yang ada pada diri klien. Keterbukaan ini ditentukan oleh faktor konselor yakni klien merasa konselor dapat dipercaya karena klien berfikir bahwa konselor tidak berpura-pura, serta jujur, dan mengerti, juga menghargai klien. Keberhasilan dalam proses konseling ini juga terletak pada kemampuan konselor dalam melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Dengan beberapa kunci keberhasilan tersebut, maka proses konseling individu akan berjalan dengan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu.

- 2) Memperjelas serta mendefinisikan suatu masalah apabila hubungan konseling anatar konselor dengan klien telah terjalin dengan baik.

Dimana dalam proses konseling ini klien telah melibatkan dirinya untuk bekerjasama dengan konselor. Pada proses ini konselor telah dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Namun Sering kali klien tidak begitu mudah menjelaskan mengenai masalahnya, dan hanya mengetahui gejala-gejala yang sedang dialaminya. Hal ini peran konselor sangat penting untuk membantu memperjelas masalah klien. Dan apabila klien juga tidak memahami potensi yang ada pada dirinya, maka konselor bertugas untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki klien, serta memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalah klien bersama-sama.

- 3) Membuat penafsiran dan penjajakan,

Yakni konselor berusaha menjajaki atau mengira kemungkinan pengembangan isu atau masalah, serta menyusun bantuan yang mungkin akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan

dengan cara membangkitkan semua potensi yang ada pada klien, dan melibatkan klien dalam proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk penyelesaian masalahnya.

4) Menegosiasikan perjanjian antara konselor dengan klien.

Perjanjian antara konselor dengan klien dapat berupa kontrak waktu, yang artinya berapa lama waktu yang diinginkan oleh klien dalam setiap pertemuan dan apakah konselor tidak keberatan. Perjanjian lain antara konselor dengan klien dapat berupa kontrak tugas, yakni tugas konselor maupun tugas klien. Tugas yang terakhir dapat berupa kontrak kerjasama dalam proses konseling.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Tahap pertengahan ini bersumber dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal. Pada tahap ini konselor bertugas untuk memfokuskan pada penjelajahan masalah klien, merencanakan kiranya bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali tentang masalah klien. Meninjau kembali masalah yang telah diceritakan oleh klien akan membantu klien untuk memperoleh perspektif baru atau alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil suatu keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, diharapkan ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa timbulnya perspektif maka klien akan sulit untuk berubah.

c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ini akan ditandai beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kecemasan yang dirasakan oleh klien. Menurunnya kecemasan yang dirasakan klien dapat diketahui setelah konselor menanyakan keadaan keemasannya.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, yakni mulai dapat mengoreksi diri dan

menghilangkan sikap yang sering menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, serta pada keadaan tidak menguntungkan.

- 3) Adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program yang jelas.

Pada tahap akhir ini proses konseling memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- 1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku klien karena sejak awal klien sudah menciptakan berbagai alternatif untuk masalahnya dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu klien memutuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan tersebut tentu berdasarkan kepada kondisi objektif yang ada pada diri klien.
- 2) Terjadinya penerimaan pembelajaran atau makna pada diri klien dari proses konseling mengenai perilaku serta hal-hal yang dapat membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling.
- 3) Melaksanakan atau merealisasikan perubahan perilaku yang didapat pada proses konseling.
- 4) Mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri proses konseling juga harus berdasarkan persetujuan dari klien. Biasanya dalam proses mengakhiri hubungan konseling, klien diharapkan membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling yang dilakukan serta mengevaluasi jalanya proses konseling, dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

Proses konseling pada konseling kelompok memiliki tahapan-tahapan yang berbeda dari proses konseling individual. Pada proses

konseling kelompok menurut Gladding yang dikutip oleh Rizki dan Yolanda dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:³⁵

1) Tahap Permulaan (Beginning Stage)

Pada tahap permulaan ini konselor perlu mempersiapkan terbentuknya kelompok konseling. Pada tahap ini konselor berupaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok, hal ini meliputi pemberian penjelasan mengenai adanya layanan konseling kelompok bagi klien. Penjelasan tersebut meliputi pengertian, tujuan dan kegunaan konseling kelompok serta ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan yang memungkinkan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggaraan konseling kelompok. Pada pertemuan permulaan ini sangat penting bagi konselor untuk membentuk kelompok dan menjelaskan tujuan konseling kelompok dengan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh klien yang ada dalam kelompok. Pada tahap permulaan ini akan menghasilkan suasana yang memungkinkan siswa untuk memasuki kegiatan kelompok.

2) Tahap Transisi (Transition Stage)

Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan sebelum masa tahap kegiatan. Dalam suatu kelompok, tahap transisi ini membutuhkan sekitar 5% sampai 20% dari keseluruhan waktu kelompok. Tahap ini ditandai dengan ekspresi sejumlah emosi dan interaksi anggota kelompok.

3) Tahap Kegiatan (Working Stage)

Tahap kegiatan sering juga disebut sebagai tahap bekerja, tahap penampilan, tahap tindakan atau tahap pertengahan yang merupakan sebuah inti dari kegiatan konseling kelompok. Tahap ini memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan konseling kelompok. Selama dalam tahap kegiatan, konselor dan anggota

³⁵ Rizki Amalia Dan Yolanda Pahrul, "Intervensi Konselor Sekolah Untuk Meningkatkan Self Esteem Bagi Anak Keluarga Broken Home", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 637-638

kelompok akan merasa lebih bebas dan nyaman dalam mencoba tingkah laku baru dan strategi baru. Hal ini dikarenakan sudah terjalin rasa percaya satu sama lain. Pada tahap ini dalam perkembangan kelompok, "dukungan terapi" seperti keterbukaan diri sendiri pada orang lain dan ide-ide baru dikembangkan dengan baik. Kelompok menunjukkan keakraban, keterbukaan, umpan balik serta kerjasama, dan humor secara sehat. Tujuan utama dalam tahap ini adalah produktivitas, baik hasilnya dapat dilihat langsung atau tidak. Anggota kelompok menfokuskan pada meningkatkan diri mereka sendiri dan/atau dalam mencapai tujuan individu atau kelompok yang spesifik. Kelangsungan kegiatan konseling kelompok pada tahap ini amat tergantung pada hasil dari dua tahap sebelumnya. Dalam tahap ini kelompok akan melakukan kegiatan tanpa banyak campurtangan dari konselor.

Proses konseling pada tahap kegiatan ini, kelompok benar-benar sedang mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Kelompok berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para anggota kelompok. Konselor hanya terus memperhatikan dan mendengarkan secara aktif, khususnya memperhatikan hal-hal atau masalah khusus yang mungkin akan timbul. Konselor harus mampu melihat dengan baik dan dapat menentukan dengan tepat arah yang akan dituju dari setiap pembicaraan. Konselor harus dapat melihat siapa-siapa saja di antara anggota kelompok yang kira-kira telah mampu mengambil keputusan dan mengambil langkah lebih lanjut.

4) Tahap Pengakhiran (Termination Stage)

Pada tahap pengakhiran atau penghentian ini, memiliki hasil yang penting yakni bagaimana keterampilan anggota, termasuk konselor, dalam memahami apa yang telah mereka pelajari dalam kelompok ke dalam kehidupannya di luar lingkungan kelompok. Anggota kelompok berupaya untuk merealisasikan rencana dari suatu tindakan hingga mencapai perubahan perilaku yang

diinginkan. Namun tidak semua anggota kelompok dapat dengan mudah meralisasikan rencana-rencana tindakan atau keputusan-keputusannya tersebut. Oleh karena itu konselor bersama anggota kelompok perlu memberikan penguatan yang cukup bagi kebanyakan individu. Kegiatan anggota kelompok yang sangat penting dalam tahap pengakhiran atau penghentian ini adalah untuk merefleksikan pengalaman mereka di masa lalu, memproses kenangan, mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, serta menyatakan perasaan yang bertentangan, dan membuat keputusan kognitif.

Dalam proses konseling, konselor juga perlu menguasai teknik dasar konseling. Beberapa teknik dasar konseling dalam proses konseling adalah sebagai berikut:³⁶

1) Perilaku Attending

Perilaku attending merupakan penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku non verbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Perilaku ini perlu diperhatikan secara bertahap dan terus-menerus. Perilaku attending yang ditampilkan konselor akan mempengaruhi kepribadian klien yaitu : meningkatkan harga diri klien dan menciptakan suasana yang aman bagi klien.

2) Empati

Empati merupakan suatu kemampuan yang dimiliki konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berfikir, bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati biasanya dilakukan bersama dengan perilaku attending, tanpa perilaku attending mustahil konselor membentuk empati.

3) Refleksi

Refleksi ini merupakan perilaku konselor memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada

³⁶ Neni Noviza dan Hartika Utami Fitri, *Teknik Umum dan Teknik Khusus Dalam Konseling Individual*, Palembang : Noerfikri Offset, 2018, hlm. 29-41

klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non verbalnya. Terdapat 3 jenis Refleksi yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu refleksi perasaan, refleksi pengalaman dan refleksi pikiran.

4) Eksplorasi

Eksplorasi adalah teknik yang dilakukan oleh konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Eksplorasi ini memungkinkan klien untuk dapat bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Eksplorasi ini memiliki tiga macam yakni eksplorasi perasaan, eksplorasi pengalaman dan eksplorasi pikiran.

5) Menangkap Pesan Utama (Paraphrasing)

Menangkap pesan (paraphrasing) merupakan sebuah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti yang diungkapkan oleh klien dengan teliti, menangkap pesan utama ini dilakukan dengan cara mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana.

6) Pertanyaan Terbuka (Open Question)

Pertanyaan terbuka merupakan suatu teknik umum yang dilakukan konselor untuk memancing klien agar mau berbicara mengungkapkan perasaan pengalaman dan pemikirannya. Pertanyaan terbuka yang baik yang dapat dilakukan oleh konselor biasanya dimulai dengan kata-kata; apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, dan dapatkah.

7) Pertanyaan Tertutup (Closed Question)

Pertanyaan tertutup juga perlu dilakukan oleh konselor dalam proses konseling. Biasanya bentuk-bentuk pertanyaan tertutup yang sering dimulai dengan kata-kata; apakah, adakah, harus dijawab oleh klien dengan kata ya atau tidak atau dengan kata-kata singkat.

8) Dorongan Minimal

Dorongan minimal merupakan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikatakan klien. Dorongan minimal ini

juga dapat disebut sebagai umpan balik dari klien. Memberikan dorongan singkat dapat dilakukan seperti ungkapan oh..., ya..., terus..., lalu..., dan... pemberian dorongan minimal ini akan memberikan rasa pada klien bahwa apa yang dia bicarakan telah didengarkan.

9) Interpretasi

Interpretasi Yaitu teknik yang dilakukan konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subyektif konselor.

10) Mengarahkan (Directing)

Pada teknik ini konselor akan mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu.

11) Merencanakan

Teknik merencanakan ini biasanya digunakan menjelang akhir proses konseling. Teknik ini akan membantu klien untuk dapat membuat rencana atau tindakan, perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien.

12) Menyimpulkan

Bersamaan dengan berakhirnya proses konseling, maka sebaiknya konselor dapat menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti proses konseling. Selain itu membantu klien untuk dapat memantapkan rencana-rencana yang telah disusunnya.

4. Konseling Kekerasan Anak

Dalam proses konseling kekerasan anak, konselor membutuhkan strategi dalam penanganan kasus kekerasan anak. Anak sebagai korban kekerasan tentu perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini perlu penanganan khusus

atau strategi khusus. Menurut UNICEF ada beberapa strategi penanganan kasus kekerasan anak, seperti:³⁷

a. *Supporting parents, caregivers and families.*

Dukungan dari orang tua, pengasuh atau keluarga tentu sangat penting dalam proses konseling yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai usaha untuk mencegah kekerasan terjadi di lingkungan keluarga dengan cara mengurangi faktor penyebab yang membuat keluarga menjadi rentan terhadap perilaku kekerasan dengan cara memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Home visit yang dilakukan oleh konselor atau pekerja sosial juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua atau pengasuh serta keluarga mengenai interaksi orang tua dan anak yang positif termasuk dalam hal penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak. Strategi ini sangat berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan dan pengetahuan mengenai “parenting skill”. Dengan tujuan mengurangi atau dapat mencegah potensi perilaku kekerasan terhadap anak.

b. *Helping children and adolescents manage risk and challenges.*

Membantu anak, remaja mengelola resiko, dan pilihan merupakan pendekatan berupa memberikan keterampilan kepada anak atau remaja untuk dapat mengatasi dan mampu mengelola risiko kekerasan, hal ini dapat membantu anak agar dapat mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah maupun di masyarakat. Dengan cara mengajarkan anak untuk dapat berpikir kritis, serta berani mengungkapkan apa yang anak inginkan, berani menolak dan mengungkapkan pendapat merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah secara kooperatif sehingga anak dan remaja

³⁷ Uswatun Hasanah Dan Santoso Tri Raharjo, “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat”, *Social Work Jurnal*, Volume: 6, Nomor: 1, Hlm. 4-5

dapat melindungi diri mereka sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

c. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination.*

Strategi ini merupakan strategi pemberian pengetahuan mengenai bagaimana cara merespon ketika melihat atau mengalami suatu tindak kekerasan. Pemahaman terhadap perbedaan suatu norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat sehingga ketika anak dapat melihat ada perilaku yang salah serta dapat menilai sebagai sesuatu tindakan yang wajar atau tidak dan dapat di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk dari tindakan pendisiplinan, sehingga masyarakat mampu membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang akan membahayakan bagi anak. disini peran masyarakat juga ikut andil sebagai agen perubahan.

d. *Promoting and providing support services for children.*

Strategi ini merupakan upaya penyediaan layanan bagi anak, seperti layanan untuk pengaduan bagi anak yang mengalami tindak kekerasan. Pemberian informasi dan bantuan tentu menjadi sangat penting agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemberian informasi mengenai layanan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan ke sekolah atau ke masyarakat agar dapat dikenal.

e. *Implementing laws and policies that protect children.*

Pembuat kebijakan atau pihak kewanitaan juga menjadi salah satu sumber untuk dapat ikut berperan melindungi anak. peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan untuk perlindungan anak juga sangat dibutuhkan. Ketersediaan kerangka hukum yang kuat juga dapat menjadi salah satu point penting dalam upaya perlindungan terhadap kekerasan anak.

f. Carrying out data collection and research.

Penginputan data secara nasional juga merupakan suatu upaya mengidentifikasi wilayah maupun kelompok yang rentan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini berguna untuk memantau terhadap kekerasan yang terjadi pada anak. pengoptimalan ketersediaan data dapat menjadi upaya pengontrolan kekerasan terhadap anak. tidak adanya laporan dalam kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat menjadikan kurangnya pengontrolan kekerasan tersebut.

Dalam proses konseling tentu membutuhkan peran pendamping sebagai salah satu orang yang memiliki empati terhadap korban untuk dapat mendampingi korban dan membantunya dalam berbagai proses. Pendamping klien ini memiliki peran yang penting yakni mendampingi, mendengarkan serta menguatkan klien untuk membantu mencari jalan alternatif dalam menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Upaya pendamping biasanya juga dalam hal bertemu dengan berbagai pihak yang menjadi jalan untuk penyelesaian suatu masalah yang dihadapi klien. Namun dalam berbagai keputusan atas penyelesaian masalah tentu akan di kembalikan kepada klien. Sebagai seorang pendamping klien tentu harus memiliki beberapa keterampilan, diantaranya menjadi pendengar aktif bagi klien, menciptakan rasa aman juga nyaman bagi klien, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi klien.³⁸

Konseling yang dilakukan kepada anak tentu berbeda dengan proses konseling yang biasa dilakukan pada orang dewasa. Pemenuhan kebutuhan rasa aman dan rasa percaya sangat penting untuk dapat masuk kedalam dunia anak. Pemenuhan kebutuhan rasa aman dalam proses konseling ini dapat dilakukan dengan mengajak anak bermain dan berbicara lembut, serta pengontrolan emosi dapat menjadi cara terbaik

³⁸ Tim Penyusun, *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*, (Jakarta: Pkju Ui-Magenta Lr&A, 2014), Hlm. 46-49

dalam konseling terhadap anak. Konseling yang diberikan juga dapat disesuaikan dengan identifikasi masalahnya. Dalam kasus-kasus tertentu, penanganan konseling terhadap anak perlu dilakukan secara mendalam. Hal ini biasanya dilakukan dalam menangani anak yang mengalami gangguan fisik, psikis atau anak yang mengalami trauma. Pada beberapa kasus keterlibatan orang tua juga diperlukan, seperti pada kasus yang berkaitan dengan orang tua yakni seperti kasus pengabaian anak atau penyiksaan emosi. Dalam kasus ini konselor hanya bersifat mengarahkan. Sesi konseling dalam setiap kasus juga dapat dilakukan beberapa kali dilihat dari tingkat keparahan yang dialami anak.³⁹

Pada pertemuan pertama biasanya konselor perlu melakukan hubungan kerja sama dengan orang tua anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi orang tua agar dapat mengutarakan apa yang menjadi masalah mereka serta dapat memberikan informasi bagaimana mereka berinteraksi dengan anak. Pada proses konseling awal tersebut dapat mempermudah konselor dalam menemukan beberapa gangguan hubungan antara orangtua dan anak. Pemahaman pada anak dan kesadaran diri bagi anak serta peran orang tua juga merupakan faktor penting dalam konseling anak.⁴⁰

Proses konseling anak dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Seperti konseling individual, konseling kelompok atau konseling keluarga. Konseling individual merupakan konseling yang dilakukan oleh klien dan konselor. Sedangkan konseling kelompok dilakukan secara kelompok, seperti contoh pada kasus kekerasan seksual pada anak yang memiliki korban lebih dari satu. Pada proses konseling ini dapat dilakukan konseling kelompok. Kemudian konseling keluarga merupakan konseling yang dilakukan kepada seseorang disertai dengan

³⁹ Hesty Nurrahmi, "Konselingn Bagi Anak Yang Mengalami Perilaku Kekerasan", *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Hlm. 7

⁴⁰ Hesty Nurrahmi, "Konselingn Bagi Anak Yang Mengalami Perilaku Kekerasan", *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Hlm. 8

keluarganya. Konseling keluarga memiliki beberapa tahapan diantaranya, pengembangan hubungan baik.

Menurut Kathryn Geldad & David Geldard menjelaskan bahwa jika seorang konselor ingin menjadi konselor yang efektif harus memahami dengan jelas tujuan-tujuan konseling. Ada dua tujuan secara umum, yakni tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang bermanfaat adalah membantu klien agar merasa lebih baik, atau setidaknya merasa lebih tenang. Tujuan untuk jangka panjang apabila fokusnya adalah membantu klien menemukan jalannya sendiri menjadi lebih dapat mengandalkan diri sendiri dan bisa menghadapi situasi-situasi hidup yang berkelanjutan di masa mendatang. Klien mampu menghadapi masalah dalam kehidupannya dengan cara yang konstruktif tanpa terus menerus meminta bantuan dari luar.⁴¹

B. Kekerasan Anak

1. Pengertian Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak tentu akan memiliki pengaruh bagi kehidupan anak. menurut pasal 28 B ayat 2 pada undang-undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pada UU no. 10 tahun 2012 pasal 19 juga menjelaskan bahwa pemerintah mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, termasuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan anak. Komitmen untuk menghentikan kekerasan terhadap anak ini juga telah menjadi prioritas bagi pembangunan nasional. Hal ini seperti yang telah tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019. Komitmen ini berbunyi bahwa pemerintah harus memiliki upaya untuk dapat mengatasi tantangan utama

⁴¹ Mufida Istati Dan Nurul Rahmi, "Penguatan Keterampilan Konseling Anak : Memilih Media Dan Aktivitas Yang Tepat", Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kkni, 2017, hlm. 149

dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan serta penyalahgunaan dan pengimplementasian sistem secara menyeluruh dan terkoordinasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.⁴²

Istilah kekerasan terhadap anak sering disebut sebagai suatu perlakuan yang salah terhadap anak atau child abuse. Fontana menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (child abuse) merupakan suatu perlakuan yang salah terhadap anak baik secara fisik yang dilakukan oleh orang dewasa yang dapat menimbulkan trauma pada anak atau bahkan menimbulkan kematian. Sedangkan, dari hasil konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan di 18 provinsi dan nasional menyebutkan bahwa definisi kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan bagi anak baik kerugian fisik, psikis, maupun seksual.⁴³

Pada tahun 2016 Komisi perlindungan anak mencatat beberapa kasus yang terjadi pada anak diantaranya: sejumlah 4.494 atau sekitar 19,4 % anak mengalami kasus kekerasan dalam pengasuhan. 1.881 atau sekitar 8,5% terjadi kasus kesehatan dan Napza. Sebanyak 958 atau sekitar 3,4 % kasus agama dan budaya. 2.435 atau sekitar 11 % kasus pendidikan. 1.709 atau sekitar 7,7 % kasus pornografi dan cyber crime dan 1.306 atau sekitar 5,9 % kasus trafficking dan eksploitasi, sisanya sebanyak 7.698 atau sekitar 34% kasus anak mengalami kasus yang berhadapan dengan hukum.⁴⁴

Child abuse atau yang biasa disebut dengan kekerasan terhadap anak mulai dikenal luas dari dunia kedokteran pada tahun 1946 (Kurniawati, 2013). Abuse biasa diartikan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, perlakuan yang salah atau perilaku tidak

⁴² Tim penyusun, *strategi nasional: penghapusan kekerasan terhadap anak 2016-2020*, (kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2015), hlm. 1-2

⁴³ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. I, No. 2, 2015, Hlm. 2

⁴⁴ Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)", *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2017, Hlm. 8

layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik maupun psikologis, baik dialami individu atau kelompok. Child abuse atau kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosional terhadap anak melalui hukuman badan yang tidak terkendali, serta cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatannya untuk mengembangkan potensi unik yang dimilikinya sebagai manusia secara optimal.⁴⁵

Menurut Fakih M kekerasan terhadap anak atau child abuse dapat diartikan bahwa semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun secara emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian atau eksploitasi komersial serta eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian yang nyata ataupun potensial bagi kesehatan anak, atau bagi keberlangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, serta martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁴⁶

2. Bentuk dan Faktor Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak memiliki beberapa bentuk menurut rumusan Suharto dan dari Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional, bentuk-bentuk kekerasan terhadap ini meliputi:⁴⁷

- a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*) merupakan suatu jenis kekerasan terhadap anak berupa penyiksaan atau pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang menyebabkan luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka yang terjadi bisa berupa luka lecet atau memar seperti cubitan, pukulan ikat pinggang, rotan atau kayu.

⁴⁵ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Anak Pedophilia And Sexual Violence: Problems And Child Protection", *jurnal sosio informa*, Volume 1 (01), 2015. Hlm. 31

⁴⁶ Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak", Hlm. 2

⁴⁷ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan", Hlm. 5-6

- b. Kekerasan secara Psikis (*mental abuse*) merupakan suatu tindak kekerasan terhadap anak berupa penghardikan atau ucapan kata-kata kasar dan kotor serta menunjukkan gambar atau film pornografi pada anak. Menurut Nugroho kekerasan psikis bisa disebut juga sebagai kekerasan emosional. Di mana kekerasan emosional yakni tindakan orangtua yang dapat mengganggu pertumbuhan jiwa pada anak. Kekerasan emosional ini meliputi pertengkaran atau penganiayaan pasangan hidup yang terjadi ayah atau ibu si anak dan penghinaan atau cacian yang sering diucapkan pada anak.
- c. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) merupakan suatu perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa melalui kata-kata, sentuhan, perlakuan kontak seksual secara langsung yang terjadi antara anak dengan orang dewasa seperti incest, perkosaan atau eksploitasi seksual.
- d. Kekerasan Sosial (*social abuse*), kekerasan ini meliputi eksploitasi anak dan penelantaran anak. Eksploitasi anak adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap anak oleh keluarga atau masyarakat. Karyanto menjelaskan bahwa eksploitasi memiliki dua jenis yakni: pertama, tindakan pengambilan dari potensi atau hasil dari pertukaran dalam suatu relasi sosial. Contoh dari tindakan tersebut meliputi dipaksa bekerja atau di paksa menjadi pembantu rumah tangga. Yang kedua, tindakan pemanfaatan.
- e. Kekerasan yang terjadi akibat suatu Tradisi atau Adat, contoh dari kekerasan ini seperti pemaksaan kawin bagi anak perempuan pada usia muda, ditunangkan, atau dipotong jari-jari jika ada keluarga yang meninggal.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, faktor ini bisa terjadi baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut Gelles Richard J yang dikutip

dari Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf faktor penyebab kekerasan terhadap anak diantaranya:⁴⁸

- a. Kekerasan turun-temurun antar generasi yakni saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecil, mereka cenderung akan menjadi pelaku kekerasan dan melampiaskannya.
- b. Stress sosial meliputi pengangguran, penyakit, kondisi lingkungan yang buruk, serta cacat, dan kematian anggota keluarga.
- c. Isolasi sosial atau keterlibatan masyarakat bawah.
- d. Struktur keluarga, yakni orangtua tunggal yang lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibandingkan keluarga utuh.

3. Ruang Lingkup Kekerasan Anak

a. Kekerasan anak di rumah

Anak memiliki ancaman kekerasan juga saat mereka berada di rumah. Sering kali hukuman fisik yang dilakukan oleh orang tua disebut sebagai bentuk kedisiplinan. Hal ini orang tua memiliki peran sebagai pelaku utama yang sering melakukan hukuman fisik di rumah. Secara khusus, anak yang memiliki keluarga rusak (dalam hal ini broken home) atau anak dalam panti asuhan memiliki resiko yang lebih tinggi dalam mengalami kekerasan. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan pada fisik, emosional maupun pengabaian. Pengalaman orang tua sebagai korban kekerasan juga menjadi salah satu faktor utama orang tua menjadi pelaku kekerasan anak.⁴⁹

b. Kekerasan anak di sekolah

Ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di dalam rumah. Kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan ini biasanya terjadi oleh sesama siswa di sekolah atau oleh teman sebayanya. Kekerasan terhadap anak yang

⁴⁸ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, " Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Anak Pedophilia And Sexual Violence: Problems And Child Protection", *jurnal sosio informa*, Volume 1 (01), 2015, Hlm. 31-32

⁴⁹ Tim penyusun, *strategi nasional: penghapusan kekerasan terhadap anak 2016-2020*, (kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2015), hlm. 19

biasanya terjadi di lingkungan sekolah merupakan kekerasan emosional yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik. Kekerasan emosional ini berupa ejekan atau pelecehan. Menurut studi yang dilakukan oleh *international center for research on woman and plan international* kepada 1.739 siswa yang memiliki usia 12-15 tahun, terhitung 84 persen siswa mengaku pernah mengalami tindak kekerasan terhadap anak di sekolah. Dan 75 persen pernah melakukannya selama 6 bulan terakhir (ICRW, 2015). Selain itu, sekitar 60 persen anak laki-laki dan 40 persen anak perempuan yang berusia 12-15 tahun menjadi pelaku kekerasan emosional terhadap teman lainnya. Beberapa korban juga merupakan anak dari korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh gurunya, seperti dipeluk secara paksa atau disentuh secara tidak senonoh.⁵⁰

c. Kekerasan anak di masyarakat/ruang publik

Di wilayah masyarakat atau ruang publik, anak juga dapat beresiko menjadi korban kekerasan anak. di wilayah-wilayah tertentu anak dapat menjadi korban eksploitasi di perdagangan, seperti pada anak laki-laki cenderung bekerja di sektor pertanian sedangkan anak perempuan di sektor rumah tangga. Anak jalanan juga beresiko juga beresiko menjadi korban kekerasan anak. kurangnya perlindungan terhadap anak jalanan menjadi salah satu faktor anak jalanan memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan terhadap anak.⁵¹

⁵⁰ Tim penyusun, *strategi nasional: penghapusan kekerasan terhadap anak 2016-2020*, (kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2015), hlm. 20

⁵¹ Tim penyusun, *strategi nasional: penghapusan kekerasan terhadap anak 2016-2020*, (kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2015), hlm. 20-21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu pola kerangka penelitian sebagai aturan atau acuan secara metodologis untuk mendapat sebuah jawaban dalam menjawab sebuah permasalahan yang penulis akan teliti.⁵² Metode penelitian digunakan dalam karya ilmiah untuk mendapatkan tujuan yang penulis ingin teliti dengan menggunakan data yang diperoleh.⁵³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan acuan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah bentuk penelitian yang bersumber dari pola pikir induktif yang berdasar pada suatu pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Gejala atau fenomena sosial yang dimaksud meliputi suatu keadaan masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang. Penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat mengerti atau mendalami serta masuk dalam suatu gejala yang sangat dalam kemudian menyimpulkannya sesuai konteksnya dengan obyektif dan alamiah.⁵⁴

Menurut suryono, penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk menemukan, menyelidiki atau menggambarkan serta menjelaskan suatu kualitas atau keistimewaan dari suatu pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁵⁵

Penelitian lapangan ini merupakan metode dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi atau tempat penelitian, dalam hal ini penulis

⁵² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta, 2010), hlm. 3

⁵⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), Hlm. 11

⁵⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), Hlm.

mendapatkan data dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk mendukung data yang bersumber dari data lapangan, penulis menggunakan pendekatan *psikologis* dan *fenomenologis*. Dimana dalam penulisan penelitian ini penulis mengkaji Proses Konseling sebagai dasar pendekatan *Psikologis*, sedangkan pendekatan *fenomenologis* untuk mencari pengalaman konselor dari anak sebagai korban yang mendapatkan kekerasan.

B. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber informasi.⁵⁶ Dalam penelitian ini sumber didapatkan secara langsung dari UPTD PPA DPPKBP3A kabupaten Banyumas dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber lain, sumber data sekunder diperoleh atau tidak didapatkan secara langsung melalui subjek penelitian.⁵⁷ Sumber data sekunder yang penulis dapatkan melalui beberapa literatur seperti buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya untuk mendukung penelitian.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai tempat penelitian

⁵⁶ Luthfi Hamidi, dkk., *Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 9

⁵⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

2. Waktu Penelitian.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada tanggal 13 Juli 2021 sampai 31 Juli 2021. Peneliti melakukan wawancara pada ibu maria dan ibu siti sebagai pegawai dan ibu wulan sebagai psikolog pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, tempat atau benda dalam sebuah penelitian.⁵⁸ Subjek penelitian dipilih melalui pertimbangan bahwa subjek merupakan orang yang dianggap paling mengerti tentang informasi yang diharapkan. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah pegawai UPTD PPA DPPKBP3A yang akan diwawancarai yaitu:

- a. Ibu Wulan sebagai psikolog dan konselor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
- b. Ibu maria sebagai pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian dalam sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini yang merupakan objek penelitian adalah Proses Konseling dalam menangani kasus kekerasan anak.

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

⁵⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

Observasi merupakan teknik yang digunakan mengumpulkan data dengan cara mengamati atau mengobservasi dari berbagai sumber terutama pada objek penelitian yang berupa peristiwa atau kasus, peristiwa ini biasanya didapatkan dari manusia, benda, atau alam.⁵⁹ Metode Observasi yang dilakukan peneliti didasarkan pada observasi yang terstruktur dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari peristiwa atau kasus yang terjadi dalam objek penelitian.⁶⁰ Observasi ini dilakukan langsung ditempat penelitian yaitu UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Dalam pelaksanaannya observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis pada tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diambil secara langsung melalui orang-orang yang bersangkutan dengan melakukan interview.⁶¹ Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya yang ditujukan kepada subjek penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab lisan secara langsung, yakni wawancara satu arah dimana penulis memberikan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai. Dimana narasumber merupakan subjek penelitian yang sudah berkompeten untuk menyampaikan informasi kepada penulis.

Komunikasi dalam wawancara yang berlangsung menggunakan *depth interview* yaitu pola komunikasi interview tatap muka sehingga penulis juga menilai dan menangkap perasaan, pengalaman, emosional dan motif dari narasumber.⁶² Dalam wawancara ini penulis mengambil narasumber yaitu:

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

⁶⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

⁶¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 89.

⁶² Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

- a. Ibu Wulan sebagai psikolog dan konselor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Juli 2021.
 - b. Ibu maria sebagai pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 Juli 2021.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data yang di dapatkan dari subjek penelitian.⁶³ Dalam metode dokumentasi ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen melalui referensi seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk selanjutnya dianalisis.⁶⁴

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, serta data yang relevan lainnya bagi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa data yang bisa didokumentasikan antara lain seperti Profil UPTD PPA DPPKBP3A, data kasus kekerasan terhadap anak, serta dokumentasi wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk mencari serta menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang diteliti.⁶⁵ Teknik analisis data merupakan tahapan terakhir dalam sebuah penelitian untuk kemudian mengolah dan menyimpulkan data yang sudah didapatkan. Dalam teknik

⁶³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk*, hlm. 100.

⁶⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 245.

analisis data penulis menggunakan tiga tahapan yang sesuai dengan pendapat Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan,⁶⁶ yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh oleh penulis dari lapangan dicatat dalam bentuk uraian yang terinci. Data kemudian direduksi dengan cara merangkum dan memilih poin-poin penting, kemudian mencari tema penelitian atau pola fokus penelitiannya. Data dari lapangan merupakan data mentah yang kemudian dirangkum, direduksi, dan disusun untuk lebih sistematis, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca.⁶⁷

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dituliskan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Dari data yang diperoleh selama penelitian yang berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi disajikan dengan catatan akhir untuk diketahui sumber kebenarannya atau dapat ditelusuri secara mudah dan dapat diverifikasi sumber kebenarannya. Catatan akhir ini juga dapat digunakan jika terdapat kesalahan dalam pengambilan data yang penulis lakukan.

3. Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih kabur, akan tetapi jika data yang dikumpulkan bertambah maka penelitian harus diverifikasi kembali selama dalam penelitian.⁶⁸

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 337.

⁶⁷ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

⁶⁸ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

1. Gambaran umum UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) merupakan unit pelaksana di bawah naungan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan UPTD yang baru dibentuk, sebelum terbentuknya UPTD PPA kasus kekerasan anak ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2005. Kemudian baru sekarang beralih nama menjadi UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan diresmikan pada Januari 2021.

UPTD PPA ini menangani beberapa kasus yang terjadi pada perempuan dan anak seperti Fisik/penganiayaan, pengroyokan, pembulian, Seksual, Psikis, Melarikan anak dibawah umur, Penipuan, ITE/Pornografi, Penelantaran Trafiking. Kasus-kasus tersebut kemudian ditangani UPTD PPA tergantung dari jenis atau bentuk kasusnya. Dalam upayanya uptd ppa memberikan penanganan kasus serta pemberdayaan berupa konseling, lembaga bantuan hukum, softskill, dan rumah aman.⁶⁹

2. Letak geografis

UPTD PPA kabupaten Banyumas beralamat di Jl.Prof. Moch. Yamin Gang IV No. 12 Kel. Karang Pucung, Purwokerto Selatan, 53142. Adapun letak geografis dari UPTD PPA kabupaten Banyumas sebagai berikut:⁷⁰

Sebelah Utara : Kelurahan Purwokerto Kulon

⁶⁹ Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021

⁷⁰ Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021

Sebelah Timur : Kelurahan Teluk
Sebelah Selatan : Kelurahan Karangklesem
Sebelah Barat : Kelurahan Tanjung

Adapun untuk wilayah operasional mencakup kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di kabupaten banyumas.

3. Fungsi UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Adapun fungsi dari UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yaitu:⁷¹

a. Pengaduan Masyarakat

Dimana UPTD PPA berfungsi sebagai lembaga masyarakat yang menerima pengaduan masyarakat tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

b. Penjangkauan Korban

Dalam hal ini UPTD PPA melakukan penjangkauan kasus atau identifikasi kasus yang telah masuk melalui pengaduan ke UPTD PPA.

c. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus merupakan penanganan kasus sesuai dengan hasil identifikasi.

d. Penampungan Sementara

Penampungan sementara ini dimaksudkan untuk tempat perlindungan bagi korban yang mengalami ancaman selama proses pengaduan atau penanganan di UPTD PPA.

e. Mediasi

Fungsi mediasi merupakan langkah yang di tempuh oleh klien serta pihak UPTD PPA dalam menentukan langkah atau cara selanjutnya untuk penyelesaian masalah.

4. Landasan Hukum

Landasan hukum ini digunakan sebagai payung hukum untuk melakukan penanganan korban kekerasan yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, landasan hukum tersebut antara lain:


⁷¹ Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- j. Peraturan Bupati Banyumas No 93 Tahun 2020

5. Struktur Organisasi

UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas merupakan unit pelaksanaan dibawah Naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Adapun struktur organisasi UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yaitu:⁷²

⁷² Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021



Adapun tugas dari Struktur Organisasi tersebut antara lain:⁷³

- a. Kepala UPTD PPA
 - 1) Sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan yang dilaksanakan di UPTD PPA
 - 2) Memimpin segala kebijakan yang ada di UPTD PPA
 - 3) Menjadi penjembutan koordinasi antara UPTD PPA dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak DPPKBP3A
- b. Kepala Tata Usaha
 - 1) Sebagai penanggung jawab administrasi UPTD PPA
 - 2) Melakukan inventarisir surat menyurat
 - 3) Membuat laporan kegiatan yang dilakukan UPTD PPA

⁷³ Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021

- c. Pendamping
 - 1) Melakukan verifikasi awal terhadap pelaporan kasus
 - 2) Memberikan arahan kepada pihak pelapor maupun korban tentang bentuk upaya penanganan yang akan dilakukan.
 - 3) Mendampingi korban kekerasan baik berupa penanganan litigasi maupun non litigasi.
 - 4) Membuat jadwal layanan penanganan untuk korban kekerasan.
- d. Konselor dan Lembaga Bantuan Hukum

1) Konselor

Konselor di UPTD PPA merupakan pihak non struktural yang bekerjasama untuk membantu dalam bentuk non litigasi berupa bantuan konseling terhadap korban.

a. Identitas subyek

Nama : Rahmawati Wulansari, S.Psi M.Si
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : ASN Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed
 Jenis kelamin: Perempuan
 Agama : Islam

2) Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum merupakan pihak non struktural yang bekerjasama untuk membantu dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Dalam upaya non litigasi lembaga bantuan hukum berperan menjadi mediator dalam upaya mediasi, sedangkan dalam ranah litigasi lembaga bantuan hukum membantu proses peradilan jika kasus dibawa ke jalur hukum atau pengadilan.

6. Data kekerasan terhadap anak

Dari hasil yang penulis lakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, data kekerasan terhadap anak pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021 sebagai berikut:⁷⁴

Tabel. 2 Data Kekerasan Terhadap Anak Pada Bulan Januari-Juni 2021

No.	Bentuk kekerasan	Non litigasi	Litigasi
-----	------------------	--------------	----------


⁷⁴ Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021

		Konseling	mediasi	Dalam proses
1.	Fisik/penganiayaan, pengroyokan, pembulian.	0	0	0
2.	Seksual:			
	a. Pencabulan/persetubuhan	2	1	6
	b. Sodomi	0	0	1
3.	Psikis	1	1	1
4.	Melarikan anak dibawah umur	0	0	0
5.	Penipuan	0	0	1
6.	ITE/Pornografi	1	0	1
7.	Penelantaran	0	3	0
8.	Trafiking	0	0	1
Jumlah		4	5	11
Total		20		

Dari data di atas menunjukkan bahwa kasus yang sering terjadi adalah kasus pencabulan/persetubuhan, dimana dalam kasusnya terdapat 9 kasus pencabulan/persetubuhan, 2 kasus sudah dilakukan konseling, 1 kasus ditangani dengan cara mediasi dan 6 kasus lainnya masih dalam proses hukum oleh lembaga bantuan hukum. Dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu proses konseling, ini menandakan bahwa fokus kajian yang penulis lakukan adalah jalur non litigasi yang berupa konseling. Dalam data kasus hanya terdapat 4 kasus, antara lain 2 kasus pencabulan/persetubuhan, 1 kasus kekerasan psikis dan 1 kasus ITE/Pornografi.

7. Alur Pengaduan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pengaduan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas, penulis gambarkan alur pengaduan dalam bentuk bagan sebagai berikut:⁷⁵



B. Mekanisme Penanganan Kasus Korban Kekerasan Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Mekanisme penanganan kasus konseling ini merupakan alur atau tahapan sebuah kasus agar dapat di tangani. Mekanisme atau alur ini dilakukan oleh klien sebagai usaha untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dialaminya. Mekanisme ini diawali dengan tahapan pendaftaran. Biasanya pendaftaran ini di lakukan oleh orang yang lebih dewasa seperti orang tua, kakak, atau keluarga di sekitar klien. Hal ini disebabkan karena klien merupakan anak dibawah umur yang belum tau atau belum mengerti kemana ia akan mencari perlindungan. Pendaftar ini biasanya di sebut dengan pelapor, atau orang yang melaporkan kasus kekerasan anak tersebut kepada UPTD PPA.

⁷⁵ Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021

UPTD PPA memiliki beberapa standar operasional dalam melakukan pelayanannya. Standar operasional ini merupakan langkah standar yang harus dilakukan oleh petugas yang ada di UPTD PPA untuk memberikan layanan. Beberapa standar operasional di UPTD PPA adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Pelapor merupakan korban atau pihak lain yang melaporkan adanya permasalahan perempuan dan anak ke Bagian Pengaduan UPTD PPA.
2. Pihak lain merupakan keluarga, tetangga, pendamping atau masyarakat serta yang menerima kuasa atau yang mewakilkan.
3. Petugas Layanan adalah semua pegawai yang bekerja di Bagian Pengaduan di UPTD PPA.
4. Permasalahan Perempuan dan Anak merupakan permasalahan yang menjadi ruang lingkup UPTD PPA.
5. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis dan menindaklanjuti kepada pelapor tentang adanya permasalahan perempuan dan anak.
8. Layanan informasi adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan keterangan tentang hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
9. Layanan konsultasi adalah layanan yang memungkinkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk memperoleh wawasan,

⁷⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017), hlm. 6-7.

pemahaman dan pertimbangan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dirinya atau masalahnya dengan pihak ketiga.

10. Layanan penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti.
11. Layanan mediasi adalah cara penyelesaian masalah perempuan dan anak yang bersifat perdata atau pidana yang merupakan titik aduan untuk memperoleh kesepakatan antara pelapor dan terlapor sehingga tidak diproses melalui jalur pengadilan.
12. Layanan awal kesehatan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengurangi rasa sakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit kepada perempuan dan anak sebelum mendapatkan layanan lanjutan kesehatan.

Pada prinsipnya, standar layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷⁷

1. kemanusiaan, artinya layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dari perempuan dan anak tanpa dipungut biaya.
2. keadilan, artinya layanan yang diberikan untuk memberikan keadilan secara proposional terhadap perempuan dan anak.
3. rahasia, yaitu merahasiakan identitas pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkan, kecuali apabila pelapor menghendaki sebaliknya.

Dari prinsip diatas yang kemudian pelapor dan korban tidak perlu khawatir ketika ada sebuah kasus yang dilaporkan dan didaftarkan, karena identitas dan betuk kasus yang terjadi akan dirahasiakan kepada publik. Pendaftaran oleh klien atau pelaporan ini dapat dilakukan dengan dua cara,

⁷⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Standar Operasional*, hlm. 4.

yakni pengaduan secara langsung dan tidak langsung. Dalam wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan ibu Maria selaku pendamping, beliau mengatakan bahwa:⁷⁸

“Pendaftaran atau pelaporan klien dilakukan secara langsung atau melalui online, atau ada juga kasus limpahan dari polres”

Dari keterangan diatas penulis menangkap dua poin penting terkait proses pengaduan yang dilakukan, yaitu:

1. Pengaduan langsung

Pengaduan Langsung dapat diartikan bahwa pelapor yang mengalami permasalahan datang secara langsung atau melalui telepon, mengadukan/melaporkan kepada UPTD PPA tentang permasalahan yang sedang dialami. Pada umumnya pelapor datang langsung atau telepon ke UPTD PPA menunjukkan adanya tekanan, sedih, menangis, trauma, luka-luka, atau sulit berkomunikasi. Pelapor pada umumnya merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomosili di wilayah sekitar UPTD PPA, seperti warga Banyumas dan sekitarnya yang meminta agar UPTD PPA membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁷⁹

2. Pengaduan tidak langsung

Pengaduan Tidak Langsung merupakan bentuk pelaporan permasalahan anak yang tidak datang langsung ke UPTD PPA namun melalui media surat/email. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain seperti pihak kepolisian mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor. Ada beberapa pertimbangan pelapor tidak melaporkan secara langsung ke UPTD PPA karena terkendala jarak, transportasi, waktu, kondisi fisik atau psikis, keterbatasan dana, takut, atau malu. Walaupun korban tidak melaporkan secara langsung, tapi petugas layanan

⁷⁸ Hasil wawancara ibu maria pendamping UPTD PPA pada tanggal 22 Juli 2021.

⁷⁹ Hasil wawancara ibu maria pendamping UPTD PPA pada tanggal 22 Juli 2021.

wajib memberikan layanan serta perlu memastikan kebenaran pengaduan pelapor.⁸⁰

Bentuk dari pengaduan ini meliputi pengisian formulir pengaduan oleh klien, pengisian biodata klien serta bentuk aduan kekerasan secara tertulis yang dialami oleh klien. Pengaduan ini juga dapat di sertai dengan bukti dokumentasi dari klien sebagai bentuk penguatan dari pengaduan klien. Dari pengaduan klien, kemudian dilakukan analisis dan penjadwalan konseling oleh pendamping di UPTD PPA yang dilanjutkan pengkonfirmasi kepada konselor yang ada di UPTD PPA. Waktu konseling ini biasanya dilakukan dua kali dalam satu minggu. Hal ini tergantung hasil konfirmasi yang dilakukan pendamping kepada konselor. Proses konseling yang sudah terjadwalkan biasanya dilakukan secara ditutup di ruangan khusus konseling, di mana hanya konselor dan klien yang ada di dalamnya.

Setelah melakukan pelaporan kemudian klien melakukan konsultasi. Konsultasi ini berkaitan dengan bagaimana atau dengan cara apa masalah tersebut akan di selesaikan. pada umumnya konsultasi ini dilakukan dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara petugas layanan (pendamping UPTD PPA) sebagai konsultan korban atau orang lain sebagai pelapor. Keberhasilan dalam memberikan layanan konsultasi sangat ditentukan oleh adanya kerjasama yang baik antara petugas layanan dengan pelapor. Dalam melakukan konsultasi sebaiknya pelapor datang langsung dengan sukarela ke Bagian Pengaduan Masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan agar permasalahannya dapat diatasi. Selanjutnya dengan diberikan layanan konsultasi ini diharapkan pelapor dapat mencapai kemandirian dalam memahami dan menerima diri sendiri secara objektif dan mengambil keputusan secara positif dan tepat serta mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan sendiri.

Penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan melalui mediasi oleh petugas layanan untuk membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa

⁸⁰ Hasil wawancara ibu maria pendamping UPTD PPA pada tanggal 22 Juli 2021.

menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian berdasarkan pandangan atau penilaiannya sendiri atas masalah tersebut. Dalam mediasi ini petugas layanan harus bersikap netral (tidak memihak salah satu pihak), membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan, menciptakan kondisi hubungan yang positif dan kondusif antara pelapor dan terlapor, mewujudkan perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah.

Dalam kasus yang berupa terganggunya mental klien akibat korban kekerasan anak, kemudian klien diarahkan untuk melakukan konseling dengan konselor. Hal ini juga bertujuan memulihkan mental serta dapat lebih cepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan adapun teknis pelaporan penulis rangkum sebagai berikut:⁸¹

1. Pelapor melaporkan kedatangannya ke pendamping dan menanyakan bagian yang menangani masalah perempuan dan anak.
2. Pendamping menghubungi staf administrasi tentang adanya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk diterima.
3. Staf Administrasi menerima, mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pelapor.
4. Staf administrasi menyampaikan hasil pelaporan kepada petugas layanan/pendamping untuk memberikan layanan kepada pelapor.
5. Petugas layanan/pendamping melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan layanan awal.

Dari penjelasan di atas, penulis menilai bahwa peranan baik dari pelapor maupun pihak UPTD sangat penting dalam upaya pelaporan dan bagaimana nantinya kasus akan ditangani, sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan kehendak dari pelapor. Dalam hal ini UPTD juga sudah mempunyai standar operasional prosedur yang dimiliki, tahap demi tahap alur sesuai dengan apa

⁸¹ Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021

yang diamankan oleh peraturan serta pula dalam prakteknya alur pelaporan sampai tahap penanganan tercipta suasana yang kondusif dan terarah.

C. Proses Konseling Konselor Dalam Penanganan Kasus Korban Kekerasan Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Dari data yang sudah penulis lampirkan diatas tentang data korban kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada bulan Januari sampai dengan Juni mencapai 20 kasus kekerasan anak. Dalam kasus tersebut tentu perlu adanya tindakan atau penanganan untuk dapat menyelesaikannya. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada proses konseling dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dari data kasus kekerasan anak bentuk penanganan penulis rangkum sebagai berikut:

Tabel. 3 Bentuk Penanganan Kasus Kekerasan Anak

No	Bentuk Penanganan	Jumlah kekerasan
1.	Konseling	4
2.	Mediasi	5
3.	Dalam Proses Hukum	11

Dalam kasus tersebut, pada proses konseling ada 4 kasus kekerasan anak yang ditangani, dari data tersebut 2 kasus diantaranya adalah kasus terkait pencabulan/persetubuhan, sedangkan 2 kasus lainnya adalah kasus kekerasan psikis dan adanya kekerasan dalam pornografi. Untuk mengetahui makna kasus diatas, penulis gambarkan sebagai berikut:

Pertama, kasus pencabulan dan persetubuhan, pada kasus pencabulan dan persetubuhan ini memiliki perbedaan, yakni pada perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin namun perbuatan tersebut sudah dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan kasus persetubuhan merupakan perbuatan yang mengharuskan adanya hubungan kelamin.⁸²

Kedua, Kekerasan Psikis merupakan segala perbuatan yang bisa mengakibatkan perkembangan emosional terhadap anak menjadi terhambat.

⁸² A A Risma Purnama Dewi, dkk, “ Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur” *Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13.

Dalam kekerasan psikis ini bisa berbentuk kekerasan verbal mengeluarkan kata kata yang tidak disukai anak.⁸³

Ketiga, kekerasan dalam pornografi merupakan berbagai bentuk atau sesuatu yang secara virtual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual baik secara normal ataupun abnormal.⁸⁴

Dari definisi di atas bahwasanya bentuk kekerasan yang dilakukan pastinya berbeda, dampak terhadap anak berbeda, sehingga dalam proses penanganan konseling yang dilakukan oleh konselor pun berbeda.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan konselor yang ada di UPTD PPA, didapatkan hasil dari wawancara bahwa konseling anak merupakan konseling yang dilakukan oleh konselor dengan melibatkan anak sebagai upaya menyelesaikan masalah yang dialami anak.

Hal ini di ungkapkan oleh ibu wulan sebagai konselor di UPTD PPA sebagai berikut:⁸⁵

“konseling anak itu pertemuan antara konselor dengan klien yang berupaya untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang dialami”
Ibu wulan juga menambahkan bahwa:

“sebenarnya konseling itu secara umum itu sama yaitu pertemuan antara konselor dengan klien, bedanya pada konseling anak yang menjadi klien ya anak-anak”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu wulan, konseling anak juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut seperti anak dapat melewati masa perkembangan dengan baik tanpa terus memikirkan masa lalu yang pernah dialami atau disebut juga penerimaan masa lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh ibu wulan:⁸⁶

“konseling anak ini tentu memiliki tujuan yang perlu dicapai, tujuan dari konseling anak ini adalah membuat anak dalam masa perkembangannya

⁸³ Resa Rionika Dan Rusdian Noor Dermawan, “Kekerasan Psikis, Penyebab Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Marzuki: Tinjauan Psikologi Sastra” *Caraka*, Volume 6 No 1, 2019, hlm. 146.

⁸⁴ Yandi Maryandi, “Pornografi Dan Pornoaksi Perspekti Sejarah Dan Hukum Islam” *Jurnal Tahkim* Vol 1 No 1, 2018, hlm. 25.

⁸⁵ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021.

⁸⁶ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021

itu tidak terganggu dengan masalah masa lalunya. Ya agar anak dapat menerima masa lalunya dengan baik”

Beliau juga menjelaskan bahwa, klien harus terus melanjutkan hidupnya dan mampu beradaptasi dengan keadaan.

Beliau menambahkan bahwa:⁸⁷

“korban atau klien ini kan harus tetap melanjutkan masa depannya. Jadi klien juga harus mampu menerima keadaan dan fokus pada masa depan yang akan dialaminya”

Dalam proses konseling tentunya perlu beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh konselor untuk memperlancar jalannya konseling. Menurut ibu wulan setidaknya ada tiga tahap dalam proses konseling yang dilakukan pada saat konseling di UPTD.

1. Tahap awal yang dilakukan diantaranya tahap pembukaan, yakni tahap dimana konselor melihat situasi dan kondisi klien pada pertemuan pertama atau dilihat dari data yang didapatkan oleh UPTD.

Beliau mengatakan bahwa:⁸⁸

“proses konseling yang saya lakukan setidaknya menggunakan tiga tahap. Yang pertama ini tahap pembukaan. Tahap pembukaan ini merupakan tahap dimana kita harus melihat kondisi klien. Kondisi ini bisa dilihat waktu pertemuan langsung dengan klien atau dari data yang didapatkan UPTD”

Beliau juga menambahkan bahwa :⁸⁹

“lalu setelah tahap awal ini selesai, kemudian ke tahap kedua yakni tahap intervensi. Intervensi disini maksudnya memberikan informasi tentang masalah yang dialami serta bagaimana pencegahannya”

2. Pada tahap kedua yang dilakukan oleh ibu wulan setelah melalui tahap pembukaan yakni tahap intervensi. Pada tahap kedua ini pemberian informasi mengenai masalah yang dialami serta bagaimana cara pencegahannya.

⁸⁷ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021

⁸⁸ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021.

⁸⁹ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021.

3. Tahap ketiga yakni tahap penutup. Pada tahap penutup ini konselor memberikan keimpulan dari konseling yang dilakukan dan memberikan gambaran umum mengenai masalah yang dialami.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu wulan bahwa:⁹⁰

“lalu pada tahap terakhir ini ada tahap penutupan. Tahap penutupan ini berisi kesimpulan masalah klien dan gambaran umumnya, bahwa diluar sana juga ada yang mengalami hal yang sama.”

Menurut ibu wulan, konseling anak dan konseling kekerasan anak tidak jauh berbeda. Perbedaan dari konseling tersebut hanya terletak pada pendekatan yang harus dilakukan. Dimana pendekatan yang dilakukan pada konseling kekerasan anak harus lebih intens. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, pada umumnya anak dengan kasus kekerasan anak tentu akan mendapatkan mental yang tidak normal.

Menurut beliau lewat wawancara, mengatakan bahwa:⁹¹

“Konseling kekerasan sama seperti konseling biasa. Hanya saja pendekatannya harus lebih intens. Pemancingan masalah bisa dilakukan lebih dari satu kali agar mendapatkan informasinya, karena klien tidak dalam keadaan stabil”

Beliau juga menambahkan bahwa:⁹²

“Strategi dalam penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama paham data awal atau memahami korban. Pemahaman ini termasuk juga pemahaman kepribadiannya. Kemudian paham juga latar belakang orangtua serta dukungan dari orang tua.”

Melalui wawancara tersebut, beliau juga menambahkan:⁹³

“karena tidak setiap anak mendapatkan dukungan dari orang tua. Ada klien yang tidak mendapat dukungan juga dari orang tua”

D. Analisis Data

Analisis ini dilakukan setelah peneliti memperoleh data. Kemudian peneliti melakukan analisis mengenai data yang telah diperoleh dan mencocokkan dengan teori yang ada pada pembahasan sebelumnya.

⁹⁰ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021.

⁹¹ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021.

⁹² Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021

⁹³ Hasil wawancara ibu Wulan selaku konselor di UPTD PPA pada tanggal 31 Juli 2021

Menurut Kathryn Geldard konseling anak merupakan konseling yang dilakukan terhadap anak yang melibatkan seorang konselor dimana anak dapat berbicara bebas mengenai masalah yang mereka hadapi.⁹⁴ Data dari hasil wawancara dengan ibu wulan sebagai konselor di UPTD PPA mengenai pengertian konseling adalah konseling yang dilakukan oleh konselor dengan melibatkan anak sebagai upaya menyelesaikan masalah yang dialami anak. Maka dapat disimpulkan bahwa konseling anak merupakan pertemuan antara klien dengan konselor yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu wulan, bahwa tujuan pada konseling anak adalah anak dapat melewati masa perkembangan dengan baik tanpa terus memikirkan masa lalu yang pernah dialami atau disebut juga penerimaan masa lalu.

Dalam hal tujuan konseling ini sedikit mengalami perbedaan dengan teori yang di ungkapkan David dan Kathryn Geldard, dimana tujuan konseling memiliki 4 tingkatan yakni tujuan fundamental, tujuan orang tua, tujuan yang dirancang oleh konselor dan tujuan anak-anak. Apa yang diungkapkan oleh konselor hanya memenuhi pada tahap fundamental, dimana pada tahap fundamental dijelaskan bahwa tujuan konseling adalah menerima kerbatasan dan kelebihan pada dirinya serta mampu beradaptasi dilingkungan sosialnya dan mewujudkan target pencapaian secara maksimal.⁹⁵

Dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor di UPTD PPA, beliau memiliki tiga tahap dalam proses konseling. pada tahap awal yang dilakukan diantaranya tahap pembukaan, yakni tahap dimana konselor melihat situasi dan kondisi klien pada pertemuan pertama atau dilihat dari data yang didapatkan oleh UPTD. Pada tahap kedua yakni tahap intervensi. Pada tahap kedua ini pemberian informasi mengenai masalah yang dialami serta

⁹⁴ Yuhana Yunus, "Konseling Anak Berdasarkan Matius 18: 10 Dan Relevansinya Untuk Meningkatkan Spiritual Anak Sekolah Minggu", *Jurnal Excelsis Deo*, Vol. 5 No. 1 Juni, 2021, Hlm. 5

⁹⁵ Widayat Mintarsih, "Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi", *Sawwa*, Vol 8, No 2, April 2013, Hlm. 4

bagaimana cara pencegahannya. Setelah tahap kedua ini kemudian beliau melakukan tahap ketiga yakni tahap penutup. Pada tahap penutup ini konselor memberikan keimpulan dari konseling yang dilakukan dan memberikan gambaran umum mengenai masalah yang dialami.

Pada teori yang dikemukakan oleh Rizki Amalia dan Yolanda Pahrul proses konseling juga memiliki tiga tahapan. Pada tahap pertamanya yakni membangun hubungan dalam konseling yang melibatkan klien, Memperjelas serta mendefinisikan suatu masalah apabila hubungan konseling anatar konselor dengan klien telah terjalin dengan baik, Membuat penafsiran dan penjabaran, Menegosiasikan perjanjian antara konselor dengan klien. Pada tahap kedua dijelaskan bahwa meninjau kembali masalah yang telah diceritakan oleh klien akan membantu klien untuk memperoleh prespektif baru atau alternatif baru. Pada tahap terakhir ditandai dengan menurunnya kecemasan yang dirasakan oleh klien, menurunnya kecemasan yang dirasakan klien dapat diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya, adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, yakni mulai dapat mengoreksi diri dan menghilangkan sikap yang sering menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, serta pada keadaan tidak menguntungkan, danya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program yang jelas.⁹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa proses konseling memiliki tiga tahapan, yakni tahap awal, tahap kedua dan tahap terakhir. Namun dari setiap tahapan yang dilakukan konselor sedikit berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Rizki Amalia dan Yolanda Pahrul ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wulan, konseling anak dan konseling kekerasan anak tidak jauh berbeda. Perbedaan dari konseling tersebut hanya terletak pada pendekatan yang harus dilakukan. Dimana pendekatan yang dilakukan pada konseling kekerasan anak harus lebih intens. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, pada umumnya anak dengan

⁹⁶ Rizki Amalia Dan Yolanda Pahrul, "Intervensi Konselor Sekolah Untuk Meningkatkan Self Esteem Bagi Anak Keluarga Broken Home", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 634-636

kasus kekerasan anak tentu akan mendapatkan mental yang tidak normal. Strategi dalam penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama memahami korban. Pemahaman ini termasuk juga pemahaman kepribadiannya. Kemudian paham terkait latar belakang orangtua serta dukungan dari orang tua.

Menurut UNICEF dukungan orang tua, pemberian informasi, memberikan keterampilan kepada anak untuk dapat mengatasi dan mampu mengelola risiko kekerasan, penyediaan layanan bagi anak, peran kebijakan pemerintah sangat penting sebagai strategi penanganan konseling anak.⁹⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan, yakni strategi penanganan konseling berupa pemberian informasi, dukungan orang tua serta pemahaman atau memberikan keterampilan sangat di perlukan untuk menangani kekerasan terhadap anak.

Dalam proses konseling yang di lakukan oleh konselor di UPTD PPA menggunakan tiga tahap proses konseling. Dimana tiga tahap proses konseling tersebut sangat penting digunakan guna penggalian isu atau informasi sebagai salah satu upaya untuk penyelesaian masalah yang dialami klien. Namun tiga tahap tersebut sedikit berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh rizki amalia dan yolanda pahrul. Dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor di UPTD PPA hanya dilakukan secara gambaran besar. Sedangkan yang diungkapkan oleh rizki amalia ini memiliki beberapa rincian dalam setiap tahapnya. Kurangnya rincian dalam setiap tahap dalam proses konseling tentu akan berpengaruh pada hasil konseling. Adapun akibat dari terlewatnya rincian setiap tahap ini tentu akan berakibat kurang efektifnya proses konseling yang dilakukan oleh konselor.

⁹⁷ Uswatun Hasanah Dan Santoso Tri Raharjo, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Social Work Jurnal*, Volume: 6, Nomor: 1, Hlm. 4-5

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data dalam penelitian mengenai kondisi dan gambaran proses konseling dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penanganan konseling ini merupakan alur atau tahapan sebuah kasus agar dapat di tangani. Mekanisme atau alur ini dilakukan oleh klien sebagai usaha untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dialaminya. Mekanisme ini di mulai dengan pengaduan klien ke UPTD PPA yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengaduan langsung atau pengaduan tidak langsung. Dimana Pengaduan Langsung merupakan pengaduan yang dilakukan dengan cara datang secara langsung atau melalui telepon, mengadukan/melaporkan kepada UPTD PPA tentang permasalahan yang sedang dialami. Sedangkan pengaduan tidak langsung merupakan bentuk pelaporan permasalahan anak yang tidak datang langsung ke UPTD PPA namun melalui media surat/email. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain seperti pihak kepolisian mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor. Setelah melakukan pelaporan kemudian klien akan diarahkan untuk konsultasi serta mediasi untuk bagaimana langkah selanjutnya menangani masalah yang dialami. Serta melakukan penjadwalan oleh pendamping untuk kemudian di konfirmasi kepada konselor yang ada di UPTD PPA.
2. Analisis proses konseling dalam penanganan kasus korban kekerasan anak terdapat 20 kasus kekerasan terhadap anak terhitung pada bulan januari hingga juni, namun hanya 4 kasus yang ditangani melalui proses

konseling. Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani melalui proses konseling diantaranya, 2 kasus pencabulan/penganiayaan, 1 kasus kekerasan psikis dan 1 kasus ITE/Pornografi. konseling terhadap anak juga sangat variatif tergantung dari umur anak sehingga konselor perlu menggunakan media atau aktivitas untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Proses konseling memiliki tahapan masing-masing sesuai dengan jenis konseling yang dimiliki. Pada proses konseling, konselor perlu membangun hubungan dengan klien serta menjelaskan masalah yang akan di bahas dalam proses konseling pada tahap awal. Kemudian proses selanjutnya pada pertemuan berikutnya konselor berfokus pada masalah klien dan proses penyelesaian kasus serta mengakhiri proses konseling. Dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor memiliki perbedaan dengan proses konseling yang ada pada teori. Kurangnya rincian pada setiap tahapan menjadikan proses konseling ini berjalan tidak semestinya. Tahapan yang terlewatkan ini tentu akan berpengaruh pada hasil konseling dan menyebabkan proses konseling tidak berjalan secara efektif.

B. Saran

Setelah menjelaskan dan mendeskripsikan dalam bab IV dan analisis data mengenai proses konseling dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, maka saran dari penulis dapat memberikan sedikit redaksi menyangkut penelitian ini. Adapun saran-sarannya di antara lain:

1. Diharapkan agar konselor di UPTD PPA di Kabupaten Banyumas lebih meningkatkan kualitas serta kuantitasnya dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak. Agar proses penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih baik lagi.
2. Diharapkan kepada korban kekerasan terhadap anak agar dapat menjalani proses penanganan atau pemulihan dengan sebaik-baiknya dan melakukan prosedur yang ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
3. Diharapkan kepada orang tua atau keluarga (pelapor) dari korban kekerasan terhadap anak agar dapat hadir serta selalu mendampingi dan

mendukung pemulihan yang sedang dilakukannya. Karena orang tua atau keluarga (pelapor) merupakan elemen pendukung dalam peran penting sebagai pemulihan korban kekerasan terhadap anak.

Daftar Pustaka

- A A Risma Purnama Dewi, dkk. 2019. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur” *Analogi Hukum*. Vol. 1 No. 1.
- Adawiah, Rabiah, Al. 2015 “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. I No. 2.
- Amalia, Rizki Dan Yolanda Pahrul. 2019. “Intervensi Konselor Sekolah Untuk Meningkatkan Self Esteem Bagi Anak Keluarga Broken Home”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 3. Nomor 2.
- Arhal, Rezky Aztuti. 2017. “Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Allaudin Makasar.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Managemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian, Cetakan. 1*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Darmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo. Penerbit STAIN Po Press.
- Dastari, Ayu. 2014. “Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru”. *Skripsi*. Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Karim.
- Fauziah, Fia Nurul. 2014. “Permainan Plasticine Sebagai Media Konseling Anak Pelaku Bullying Usia 5-7 Tahun”, *PEDAGOGIKA*. Volume 12, Nomor 1.
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*. (Jakarta: Pkju Ui-Magenta Lr&A).
- Amalia, Rizki Dan Yolanda Pahrul. 2019. “Intervensi Konselor Sekolah Untuk Meningkatkan Self Esteem Bagi Anak Keluarga Broken Home”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 3. Nomor 2.
- Fernando, Frendi. 2020. “Konsep Bimbingan Konseling Anak Usia Dini Serta Alternatif Mediana Melalui Permainan Tradisional”, *Jurnal Early Childhood Education And Development*. Vol. 2 No. 1.
- Geldard, Kathryin *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan. Wal Ashri Publishing.
- Hasanah, Uswatun Dan Santoso Tri Raharjo. “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat”. *Social Work Jurnal*. Volume: 6, Nomor: 1.
- Hasil Observasi Lapangan di UPTD PPA Pada Tanggal 13 Juli 2021-31 Juli 2021.
- Hasil wawancara ibu Maria pendamping UPTD PPA pada tanggal 22 Juli 2021.
- Ilham, Muh dan Nurwalidah Noviyanti. 2020. “Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

- Kabupaten Gowa". *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*. Volume 3. Nomor 1. Mei.
- Istati, Mufida Dan Nurul Rahmi. 2017. "Penguatan Keterampilan Konseling Anak : Memilih Media Dan Aktivitas Yang Tepat". *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kkni*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2017. *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Biro Hukum Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Khoeriyah, Miftakhul. 2018. "Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung". *Skripsi*. Program Studi Bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
- Kibtyah, Maryatul. 2014. "Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya". *Sawwa*. Vol 9. No 2. Yunus, Yuhana. 2021. "Konseling Anak Berdasarkan Matius 18: 10 Dan Relevansinya Untuk Meningkatkan Spiritual Anak Sekolah Minggu", *Jurnal Excelsis Deo*. Vol. 5 No. 1.
- Luthfi Hamidi, dkk. 2014. *Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto. Stain Press.
- Maknun, Lu'luil. "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)". *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*. Vol. 3. No. 1. Oktober 2017.
- Maryandi, Yandi. 2018 "Pornografi Dan Pornoaksi Perspekti Sejarah Dan Hukum Islam". *Jurnal Tahkim* Vol 1 No 1.
- Mintarsih, Widayat. 2013. "Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi". *Sawwa*. Vol 8, No 2.
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling" *Jurnal Sosio Informa*. Volume 1 (01).
- Noviza, Neni dan Hartika Utami Fitri. 2018. *Teknik Umum dan Teknik Khusus Dalam Konseling Individual*. Palembang : Noerfikri Offset.
- Nurrahmi, Hesty. "Konselingn Bagi Anak Yang Mengalami Perilaku Kekerasan", *Jurnal Studi Gender Dan Anak*. tk.tp.tt.
- Pasalbessy, John Dirk. 2010. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya" *Jurnal Sasi*. Vol.16. No.3. Juli–September.
- Poerwadamita, Wj. S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka.
- Prayitno dan Erma Emti. 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf. 2015. "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Anak Pedophilia And Sexual Violence: Problems And Child Protection". *jurnal sosio informa*. Volume 1 (01).
- Ratnawati. 2019. "Peran Konselor Sebaya Dalam Penyelesaian Masalah Remaja Di Pik Remajasahadewasma N 3 Kota Bengkulu". *Skripsi*. Program Studi

- Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- Rionika, Resa Rionika Dan Rusdian Noor Dermawan. 2019. "Kekerasan Psikis, Penyebab Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Marzuki: Tinjauan Psikologi Sastra" *Caraka*. Volume 6 No 1.
- Sari, Ermaya, Bayu Ningsih Dan Sri Hennyati. 2018 "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang". *Jurnal Bidan*. Vol. 4. No. 02. Juli.
- Serayunews.com diakses pada tanggal 25 Februari 2021
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta. Rineka.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2015. "Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial". *Kawistara*. Vol. 5. No. 1. April.
- Sujadi, Eko. 2015. "Konseling Pancawaskita Untuk Membentuk Problem Focused Coping". *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*. Vol 3. No 1.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sukirno, Agus. 2014. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Serang. A- Empat.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*. (Jakarta: Pkjjw Ui-Magenta Lr&A).
- Tim penyusun. 2015. *strategi nasional: penghapusan kekerasan terhadap anak 2016-2020*. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Tim penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto. STAIN Press.
- W, Gulo. t.t. *Metodologi Penelitian*. t.k. t.p.
- Yunus, Yuhana. 2021. "Konseling Anak Berdasarkan Matius 18: 10 Dan Relevansinya Untuk Meningkatkan Spiritual Anak Sekolah Minggu", *Jurnal Excelsis Deo*. Vol. 5 No. 1.
- Zahroh, Umi. 2020. "Peran Konselor Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga)". *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.